

LAPORAN KINERJA BPH MIGAS TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2019 dapat tersusun dengan baik. Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas realisasi kinerja dan anggaran pada tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara *Review* atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini juga berfungsi sebagai media evaluasi dan monitoring atas pencapaian Rencana Strategis BPH Migas tahun 2015 – 2019.

Secara garis besar, sebagian besar Indikator Kinerja Utama tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala BPH Migas dan Menteri ESDM dapat tercapai dengan cukup baik. Keberhasilan tersebut dicapai berkat komitmen dan kerja keras seluruh elemen di BPH Migas serta didukung oleh partisipasi dari Badan Usaha dan para pemangku kepentingan.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam menyusun Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2019. Kami harap laporan ini dapat bermanfaat dan menjadi media evaluasi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Jakarta, 27 Februari 2020,
Kepala BPH Migas



M Fanshurullah Asa

DAFTAR ISI	
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR GAMBAR	4
DAFTAR TABEL	5
RINGKASAN EKSEKUTIF	6
BAB 1 PENDAHULUAN	9
LATAR BELAKANG	9
PROFIL BPH MIGAS	9
1. DASAR HUKUM	9
2. TUGAS DAN FUNGSI	11
3. STRUKTUR ORGANISASI	12
SUMBER DAYA BPH MIGAS	13
ISU STRATEGIS	17
1. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN BBM	17
2. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BBM	19
3. LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI	21
4. PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA	24
5. PENETAPAN HARGA GAS RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL	25
SISTEMATIKA	26
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	28
RENCANA STRATEGIS KESDM	28
RENCANA STRATEGIS BPH MIGAS	30
PERJANJIAN KINERJA BPH MIGAS	31
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	35
CAPAIAN KINERJA	35
1. JUMLAH KUMULATIF PENYALUR BBM 1 (SATU) HARGA DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR (3T)	35
2. VOLUME REALISASI PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP)	39
3. PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME KONSUMSI BBM NON SUBSIDI	46
4. JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI MELALUI PIPA	49
5. VOLUME PENGANGKUTAN DAN NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA	54
6. PENERIMAAN NEGARA BPH MIGAS	56
7. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN BPH MIGAS KEPADA BADAN USAHA PEMBAYAR IURAN DALAM RANGKA PENERIMAAN NEGARA	62

AKUNTABILITAS KEUANGAN BPH MIGAS	67
ANALISA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	77
TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN	83
<i>BAB 4 PENUTUP</i>	<i>85</i>
<i>LAMPIRAN</i>	<i>88</i>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BPH Migas	13
Gambar 2 Sebaran Pegawai di Lingkungan BPH Migas (orang)	13
Gambar 3 Peta Kompetensi PNS di BPH Migas Tahun 2019	14
Gambar 4 Sebaran PNPNS di BPH Migas Tahun 2019	14
Gambar 5 Rincian Pagu Anggaran BPH Migas berdasarkan Jenis Belanja th 2016 – 2019	17
Gambar 6 Sebaran Kapasitas Tangki Penyimpanan BBM di Indonesia	18
Gambar 7 Perbandingan Kapasitas Penyimpanan Tahun 2016 – 2019	18
Gambar 8 Sebaran Penyalur BBM per Provinsi	19
Gambar 9 Rincian tipe penyalur retail BBM	20
Gambar 10 Skema Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019	23
Gambar 11 Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional (berdasarkan KEPMEN 2700 K/11/MEM/2012) dan Usulan 193 Wilayah Jaringan Distribusi	23
Gambar 12 Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	24
Gambar 13 Perbandingan Harga Gas untuk Rumah Tangga dengan Harga Pasar LPG (Rp/m ³)	26
Gambar 14 Alur Penurunan RPJP menjadi Renstra BPH Migas periode 2015 – 2019	28
Gambar 15 Roadmap Awal Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T	35
Gambar 16 Revisi Roadmap Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T	36
Gambar 17 Realisasi Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2019	38
Gambar 18 Rencana Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2020 – 2024	39
Gambar 19 Target Dan Realisasi Persentase Pengendalian Kuota Volume BBM yang Ditugaskan kepada Badan Usaha	40
Gambar 20 Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2015 – 2019	42
Gambar 21 Perbandingan Kuota dan Realisasi JBT Tahun 2015 – 2019	43
Gambar 22 Perbandingan Kuota dan Realisasi JBKP Tahun 2015 – 2019	44
Gambar 23 Target Dan Realisasi Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi	46
Gambar 24 Realisasi Penyaluran BBM Non Subsidi Tahun 2015 – 2019	47
Gambar 25 Target dan Realisasi Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	50
Gambar 26 Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	54
Gambar 27 Target dan Realisasi Penerimaan Negara BPH Migas	56
Gambar 28 Target dan Realisasi PNBPH BPH Migas Tahun 2015 – 2019	59
Gambar 29 Realisasi luran Berdasarkan Sektor Tahun 2016 - 2019	59
Gambar 30 Kepatuhan Badan Usaha terhadap Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2019	61
Gambar 31 Komposisi Responden Survei Kepuasan Layanan BPH Migas	64
Gambar 32 Partisipasi Pengisian Kuisisioner per Jenis Layanan	64
Gambar 33 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan BPH Migas	65
Gambar 34 Diagram Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Layanan	66
Gambar 35 Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPH Migas Tahun 2019	76
Gambar 36 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun 2017 – 2019	76
Gambar 37 S-Curve Penyerapan Anggaran BPH Migas Tahun 2019	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019	6
Tabel 2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja	29
Tabel 3 Rencana Strategis BPH Migas Tahun 2015 – 2019	30
Tabel 4 Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2019	34
Tabel 5 Capaian Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)	35
Tabel 6 Capaian IKU Volume Realisasi Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) Dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	39
Tabel 7 Capaian IKU Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi	46
Tabel 8 Capaian IKU Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	49
Tabel 9 Rincian Penambahan Panjang Pipa Transmisi Tahun 2018	51
Tabel 10 Rincian Penambahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2018	51
Tabel 11 Capaian IKU Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	54
Tabel 12 Capaian IKU Penerimaan Negara BPH Migas	56
Tabel 13 Persentase Iuran BBM	57
Tabel 14 Persentase Iuran Pengangkutan Gas Bumi	58
Tabel 15 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran	62
Tabel 16 Konversi Skala Kualitatif ke Kuantitatif	65
Tabel 17 Nilai Konversi Kepuasan Layanan BPH Migas	65
Tabel 18 Resume Revisi Anggaran BPH Migas Tahun 2019	68
Tabel 19 Klasifikasi Nilai Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	79
Tabel 20 Perhitungan Capaian Hasil dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019	80
Tabel 22 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BPH Migas s.d. Tahun 2019	84
Tabel 23 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal pada BPH Migas s.d. Tahun 2019	84
Tabel 23 Ikhtisar Capaian BPH Migas Tahun 2019	85

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja BPH Migas disusun dalam rangka melaksanakan amanat Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini juga berfungsi sebagai media evaluasi terhadap capaian terhadap visi-misi, tujuan dan sasaran strategis BPH Migas sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis BPH Migas tahun 2015 – 2019 maupun Perjanjian Kinerja BPH Migas tahun 2019. Adapun sasaran strategis BPH Migas adalah:

1. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI;
2. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
3. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas;
4. Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas.

Capaian kinerja BPH Migas dapat ditinjau dari realisasi Indikator Kinerja yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Menteri ESDM dan Kepala BPH Migas di awal tahun 2019. Ringkasan capaian terhadap ketujuh Indikator Kinerja BPH Migas adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian Kinerja
Jumlah Kumulatif Penyalur BBM	160	170	106,3%
1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)			

Indikator Kinerja		Target IKU	Realisasi IKU	Capaian Kinerja
Volume Realisasi		26,11 kL	28,25 kL	91,8%
Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)				
Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi		5%	0,44%	8,7%
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa		167,64 km	1.773,94 km	1.058,2%
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa		1.443.622.633 MSCF	1.643.770.714 MSCF	113,9%
Penerimaan Negara BPH Migas		Rp.950 Miliar	Rp.1.318,88 Miliar	138,8%
Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran		91	82,69	90,87%

Realisasi penyerapan anggaran BPH Migas tahun 2019 (berdasarkan SP2D) sebesar Rp172,29 Miliar atau mencapai 95,92% dengan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) BPH Migas mencapai 94,89% atau naik 1,25% dari tahun sebelumnya. Sementara itu, capaian Nilai Efektifitas dan Nilai Efisiensi di tahun 2019 sebesar 229,79% dan 57,07%.

Mengacu pada evaluasi capaian tersebut tiap Indikator Kinerja, BPH Migas dapat merumuskan beberapa strategi untuk mempertahankan kinerja yang sudah tercapai dan meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai, yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis agar target yang dicanangkan pada Perjanjian Kinerja di awal tahun menjadi lebih realitis, relevan dengan Rencana Strategis serta dalam kendali BPH Migas;
2. Memanfaatkan sistem informasi yang telah dikembangkan agar Badan Usaha dapat melaporkan realisasi kegiatan usahanya secara *real time* dan *online* sehingga data lebih cepat dan akurat diterima oleh BPH Migas;
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholder* agar arah kebijakan yang diambil dapat selaras dan konsisten;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan kinerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tepat guna.

BAB 1 PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Berdasarkan Pasal 8 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas sebagai Badan Pengatur bertugas untuk mengatur, menetapkan dan mengawasi (1) ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak, (2) cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional, (3) pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan Bahan Bakar Minyak, (4) Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa, (5) Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil, serta (6) perusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPH Migas senantiasa mengupayakan terwujudnya praktik *good governance* yang mengutamakan efektivitas dan akuntabilitas kinerja. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Lembaga, Unit Organisasi, Satuan Kerja maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran wajib menyusun Rencana Strategis, Perjanjian, Pengukuran, Pelaporan dan Evaluasi Kinerja maka disusunlah Laporan Kinerja BPH Migas sebagai pertanggungjawaban dan wujud akuntabilitas atas kinerja dan anggaran pada tahun 2019. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

PROFIL BPH MIGAS

1. DASAR HUKUM

Pembentukan, tugas dan fungsi serta anggaran BPH Migas diatur oleh dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi

- Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 122);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2002 tanggal 30 Desember 2002 tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.45 Tahun 2012 tanggal 13 April 2012;
 6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat dan Direktorat pada Badan Pengatur Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa.
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.02/2007 tanggal 5 Juni 2007 tentang Penggunaan Iuran untuk Pembiayaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Pengatur;
 8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1196/KMK.02/2015 tanggal 27 November 2015 tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Iuran Badan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan

Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

2. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan dibentuknya BPH Migas adalah untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta mengatur kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. Sesuai dengan Pasal 46 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001, BPH Migas bertugas untuk mengatur, menetapkan dan mengawasi :

- a. Ketersediaan dan distribusi BBM;
- b. Cadangan Bahan Bakar Minyak Nasional;
- c. Pemanfaatan fasilitas pengangkutan dan penyimpanan BBM;
- d. Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- e. Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil;
- f. Pengusahaan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi.

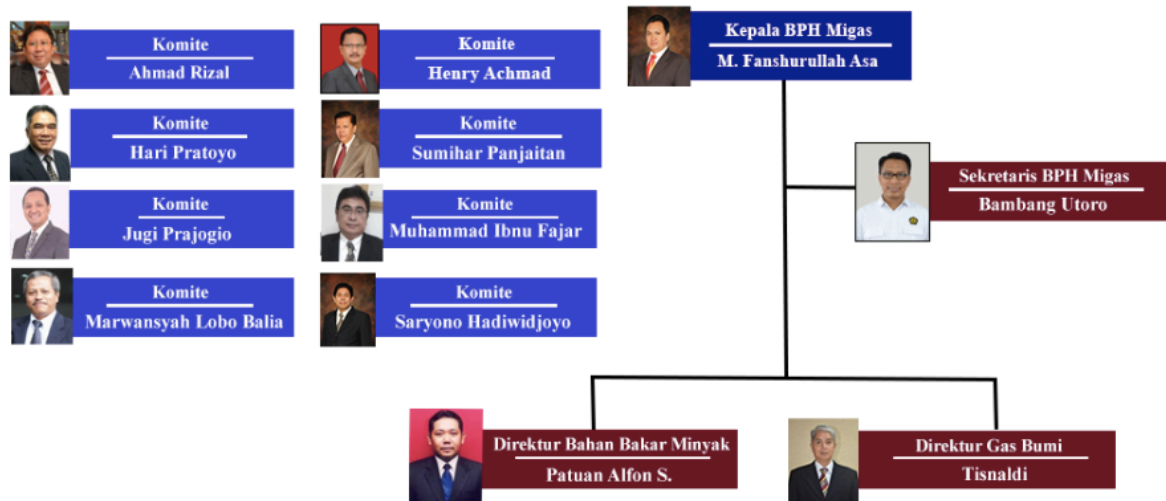
Berdasarkan tugas tersebut kewenangan BPH Migas meliputi:

- a. Menetapkan kewajiban Badan Usaha yang akan atau telah melakukan penyediaan dan distribusi BBM di Indonesia untuk melakukan operasi di daerah yang mekanisme pasarnya belum berjalan dan daerah terpencil;
- b. Menetapkan volume alokasi cadangan BBM dari masing-masing Badan Usaha sesuai dengan Izin usaha untuk memenuhi cadangan nasional BBM yang ditetapkan pemerintah;
- c. Menetapkan pemanfaatan bersama atas fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan BBM serta fasilitas penunjangnya milik Badan Usaha dalam kondisi yang sangat diperlukan dan/atau untuk menunjang optimasi distribusi di daerah terpencil;
- d. Menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa sesuai dengan prinsip tekno-ekonomi;
- e. Menetapkan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil dengan mempertimbangkan kemampuan dan daya beli masyarakat;

- f. Melaksanakan Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional;
- g. Memberikan Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi melalui pipa pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi untuk Badan Usaha Pemegang Izin Usaha;
- h. Mengatur dan menetapkan pemanfaatan bersama (*Access Arrangement*) terhadap fasilitas Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
- i. Mengusulkan kepada Menteri Keuangan mengenai besaran luran Badan Usaha yang mempunyai kegiatan usaha di bidang penyediaan dan distribusi BBM serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan menetapkan biaya Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- j. Menetapkan dan memberlakukan Sistem Informasi perusahaan dan Akun Pengaturan pada Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa;
- k. Menyelesaikan perselisihan yang timbul terhadap pemegang Hak Khusus Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa

3. STRUKTUR ORGANISASI

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pasal 47, struktur organisasi BPH Migas terdiri atas Komite dan Bidang. Komite BPH Migas yang berasal dari tenaga profesional yang terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota. Ketua dan anggota Komite BPH Migas diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BPH Migas dibantu oleh 3 (tiga) Unit Eselon II, meliputi Direktorat Bahan Bakar Minyak, Direktorat Gas Bumi dan Sekretariat BPH Migas, 9 (sembilan) Unit Eselon III dan 21 (dua puluh satu) Unit Eselon IV. Struktur Organisasi BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 1.



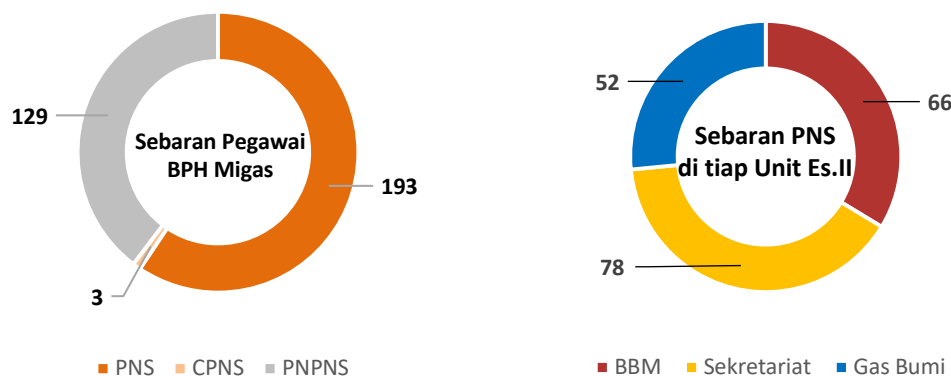
Gambar 1 Struktur Organisasi BPH Migas

SUMBER DAYA BPH MIGAS

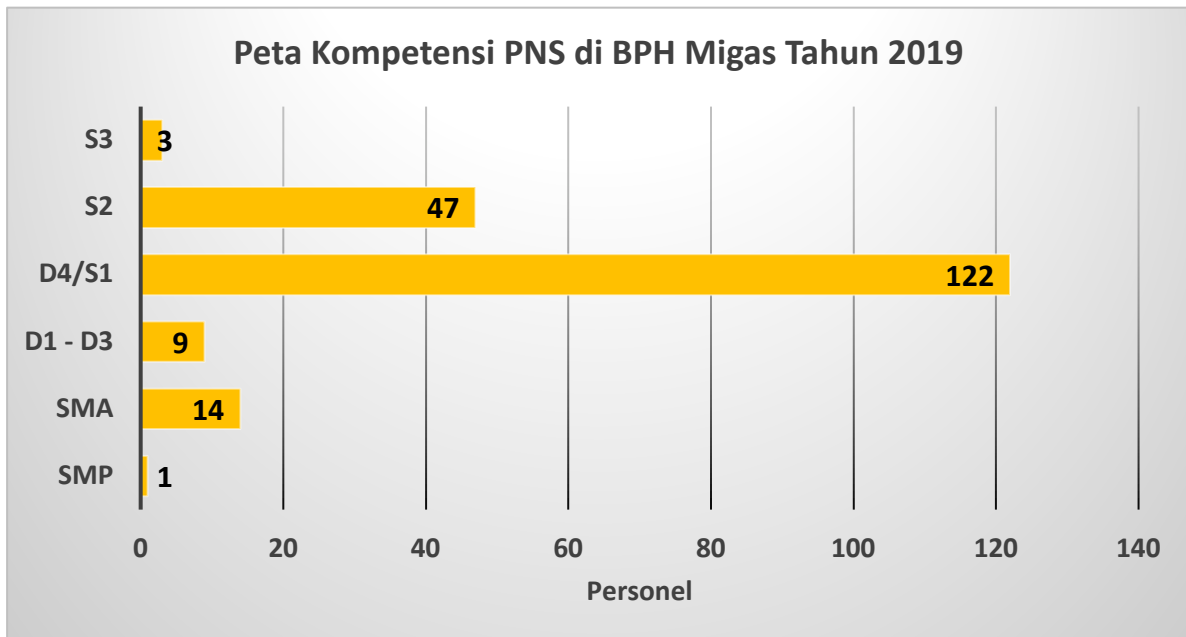
A. Sumber Daya Manusia

A.1 Kekuatan Pegawai

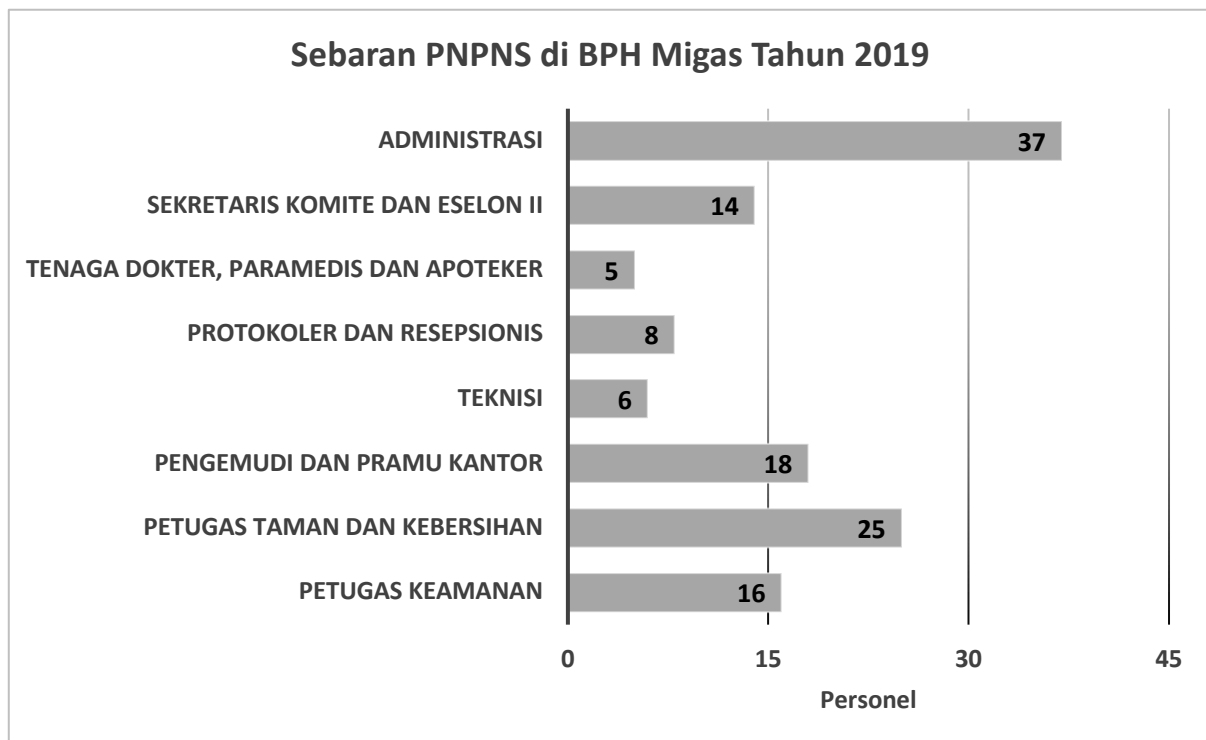
Sumber daya BPH Migas terdiri dari 9 orang anggota Komite, salah satu anggota komite merangkap Ketua Komite sekaligus sebagai Kepala BPH Migas serta dibantu oleh 325 personel tenaga operasional yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PNPNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Sebaran pegawai dapat dilihat pada Gambar 2, sedangkan kompetensi berdasarkan pendidikan terakhir PNS dan sebaran PNPNS dapat dilihat pada Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2 Sebaran Pegawai di Lingkungan BPH Migas (orang)



Gambar 3 Peta Kompetensi PNS di BPH Migas Tahun 2019



Gambar 4 Sebaran PNPNS di BPH Migas Tahun 2019

A.2 Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan merupakan program untuk meningkatkan kompetensi pegawai dan manfaat lainnya adalah untuk menutupi kekurangan SDM dengan memaksimalkan kemampuan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan, baik yang berhubungan dengan bidang tugasnya maupun di bidang tugas lainnya sehingga kemampuan pegawai tidak terpaku pada bidangnya masing-masing.

Peningkatan kompetensi pegawai BPH Migas diperoleh melalui undangan diklat baik dari Biro Kepegawaian dan Organisasi KESDM, Badan Diklat KESDM, Kementerian lain maupun mengirim para pegawai ke seminar dan *training course* di luar negeri dalam berbagai jenis disiplin ilmu, baik teknis maupun administratif. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di dalam negeri adalah:

1. Diklat PPNS
2. Pemahaman Arbitrase, Mediasi dan APS Lainnya
3. Full Stack Academy Batch 9
4. Diklat Infografis
5. Training to Awareness, Understanding and Internal of ISO 37001
6. Training Need Analysis
7. Verifikator Volume BBM
8. Satuan Pengamanan (SATPAM)
9. Petroleum system analysis
10. Pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM
11. Zona integritas
12. Bimtek Tata kelola Teknologi Informasi
13. Introduksi Hilir Migas
14. Basic Fire Fighting
15. Seminar State of The Arts of Construction
16. Finance For Non Finance
17. Kepemimpinan Tingkat III
18. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III
19. Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I
20. Kepemimpinan Tingkat IV angkatan II

Sedangkan kegiatan Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan di luar negeri, yaitu:

1. *The Ninth Session of The Assembly of The International Renewable Energy Agency (IRENA)*
2. *Invitation to Petrotech-2019*
3. *Invitation to Petrotech-2019*
4. *Pelatihan National University of Singapore School of Business*
5. *Courtesy Visit di Jepang dan Korea*
6. *Mendampingi Bapak Menteri pada acara The 6th Indonesia-China Energy Forum di Beijing, PR China*
7. *Gastech 2019 Exhibition & Conference*
8. *"International Dispute Resolution and Arbitration in the Oil Gas and Industry" di London Inggris*

A.3 Sertifikasi ISO

Sebagai sebuah organisasi yang terus belajar (*learning organization*), BPH Migas senantiasa melakukan upaya – upaya untuk memperkuat sistem organisasi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan ISO pada pelaksanaan proses bisnisnya. Pada tahun 2019, BPH Migas berhasil mempertahankan capaian Sertifikasi ISO yang telah diperoleh di tahun 2018, antara lain:

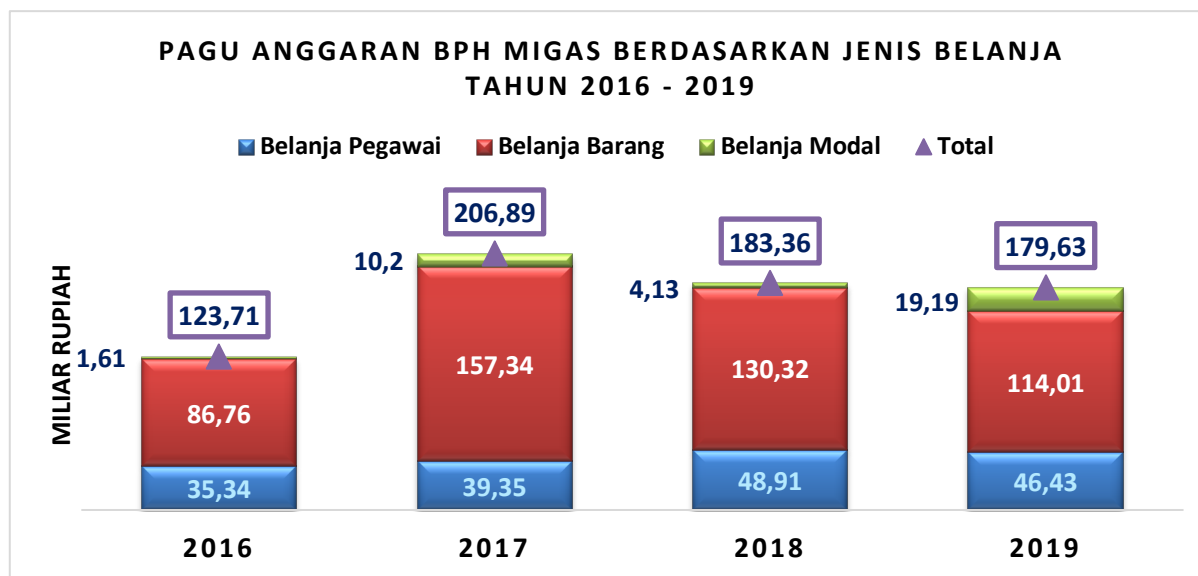
- a. ISO 9001:2015 tentang Quality Management System
- b. ISO 14001:2015 tentang Environmental Management System
- c. ISO 14001:2015 (KAN) tentang Environmental Management System (KAN)
- d. OHSAS 18001:2007 tentang Health and Safety Management

B. Sumber Daya Anggaran

Sumber Daya Anggaran BPH Migas sebagaimana tercantum dalam DIPA Petikan Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP.DIPA-020.14.1.986860/2019 Tanggal 5 Desember 2018 sebesar Rp.168,81 Miliar dengan sumber dana 100% dari PNBPN. Pada tanggal 9 Oktober 2019 dan 10 Desember 2019 dilakukan revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah dengan memanfaatkan penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBPN Fungsional sehingga anggaran BPH Migas naik menjadi Rp.175,57 Miliar dan Rp.179,63 Miliar.

Pada DIPA awal terdapat blokir anggaran sebesar Rp.750 juta untuk output Layanan Sarana dan Prasarana Internal untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin (videotron) yang kemudian dilakukan revisi buka blokir untuk mengalihkan anggaran tersebut.

Struktur belanja BPH Migas tahun 2019 berdasarkan Petikan DIPA terakhir meliputi Rp114,01 Miliar untuk Belanja Barang, Rp46,43 Miliar untuk Belanja Pegawai dan Rp19,19 miliar untuk Belanja Modal.



Gambar 5 Rincian Pagu Anggaran BPH Migas berdasarkan Jenis Belanja th 2016 – 2019

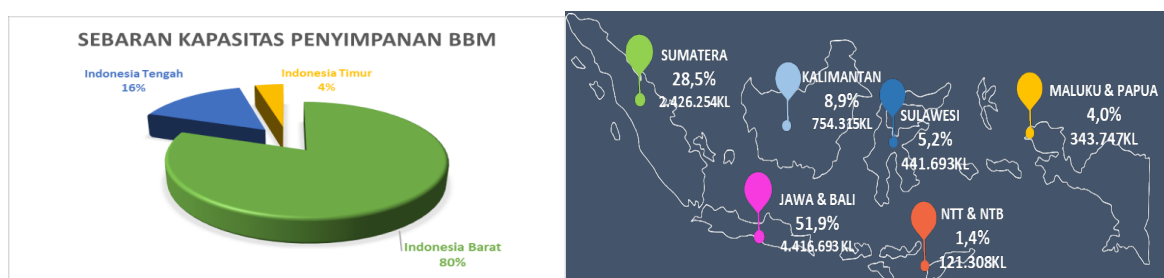
ISU STRATEGIS

Mengacu pada Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas bertanggung jawab untuk mengatur, menetapkan dan mengawasi ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI serta mengatur kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa. BPH Migas pun telah secara aktif melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan amanah Undang – Undang tersebut melalui berbagai kegiatan, diantaranya pengaturan dan pengawasan atas penyediaan dan pendistribusian BBM, persiapan lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi, pengaturan dan penetapan Tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta penetapan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil.

1. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENYEDIAAN BBM

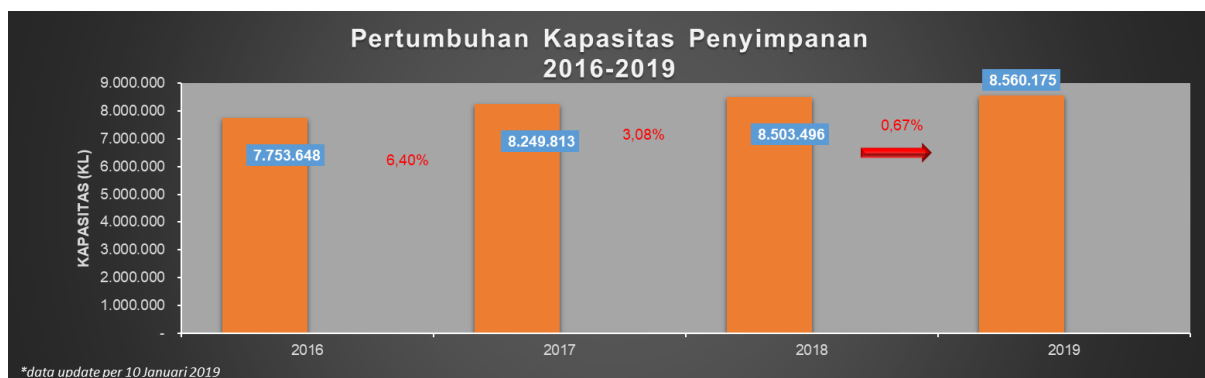
Kondisi penyediaan BBM di Indonesia ini tidak lepas dari fasilitas penyimpanan yang tersedia di Indonesia. Fasilitas penyimpanan yang tersebar di wilayah Indonesia dimiliki oleh Badan

Usaha yang memiliki Izin Usaha Penyimpanan. Saat ini fasilitas penyimpanan masih didominasi oleh PT Pertamina (Persero) yaitu sekitar 63,54% dari total kapasitas nasional tahun 2019 sekitar 8,56 juta KL. Jumlah Badan Usaha yang memiliki fasilitas penyimpanan yang aktif pada tahun 2019 adalah sebesar 73 Badan Usaha Penyimpanan dan Niaga Umum dengan total jumlah fasilitas penyimpanan sebesar 1.896 unit. Terminal BBM PT. Pertamina (Persero) tersebar pada 116 kab/kota di Indonesia dengan fasilitas tangki sebanyak 1.166 unit dengan total kapasitas sebesar 5,43 juta KL serta Badan Usaha Non PT. Pertamina (Persero) tersebar pada 42 kab/kota di Indonesia dengan jumlah tangki sebanyak 730 unit dengan total kapasitas sebesar 3,12 juta KL.



Gambar 6 Sebaran Kapasitas Tangki Penyimpanan BBM di Indonesia

Grafik di bawah ini menjelaskan bahwa terdapat pertumbuhan jumlah kapasitas penyimpanan setiap tahunnya, sebesar 6,40% dari tahun 2016 ke 2017, sebesar 3,08% dari 2017 ke 2018, dan bertambah sekitar 0,67% dari 2018 ke 2019. Peningkatan jumlah kapasitas penyimpanan ini karena adanya Peraturan Menteri ESDM No 29 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa badan usaha niaga minyak dan gas bumi disyaratkan mempunyai rencana pembangunan sarana dan fasilitas niaga minyak bumi yang dimiliki/dikuasai berupa penyimpanan minyak bumi.



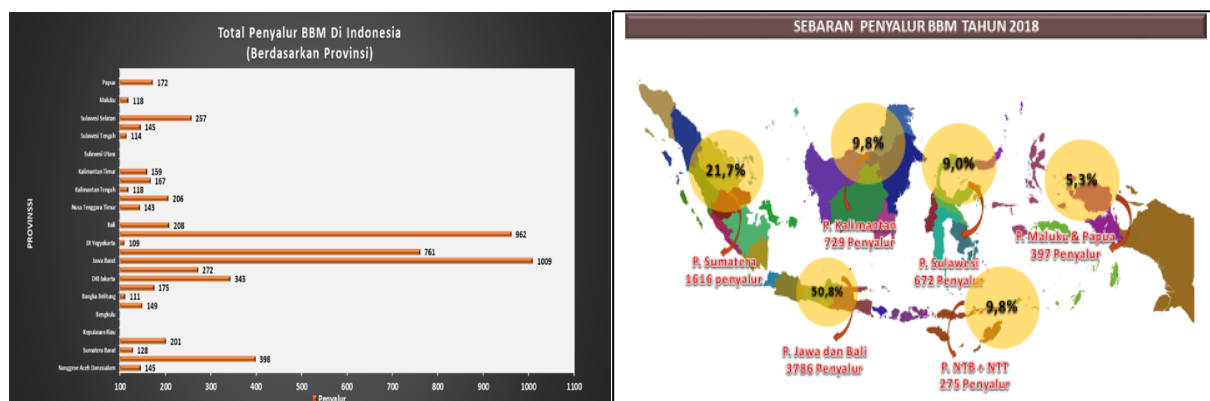
Gambar 7 Perbandingan Kapasitas Penyimpanan Tahun 2016 – 2019

2. PENGATURAN DAN PENGAWASAN PENDISTRIBUSIAN BBM

Pendistribusian BBM merupakan proses yang dimulai dari penyaluran Terminal BBM (TBBM) ke penyalur untuk didistribusikan kepada konsumen pengguna. Penyalur ini adalah entitas usaha yang berkontrak dengan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum (PIUNU) untuk menyalurkan sejumlah volume BBM kepada masyarakat.

Berdasarkan Perpres 191 tahun 2014 terdapat 3 jenis BBM yaitu Jenis BBM Tertentu (JBT), Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), dan Jenis BBM Umum (JBU). Pendistribusian BBM Jenis BBM Tertentu (JBT) dilakukan oleh 2 (dua) Badan Usaha yang mendapat penugasan dari BPH Migas melalui SK Kepala BPH Migas yaitu PT. Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corporindo Tbk. Sedangkan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) hanya 1 (satu) Badan Usaha yang mendapat penugasan dari BPH Migas melalui SK Kepala BPH Migas yaitu PT Pertamina (Persero).

Berdasarkan data yang disampaikan Badan Usaha, terdapat 7.251 penyalur BBM Subsidi dan Non Subsidi dengan rincian 7.011 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Pertamina (Persero) atau sebesar 96,69%, 142 penyalur BBM dimiliki oleh PT. AKR Corporindo (1,96 %), 79 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Shell Indonesia (1,09%), 18 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Total Oil Indonesia (0,25%) dan 1 penyalur BBM dimiliki oleh PT. Vivo Indonesia (0,01%). Sebaran penyalur JBT masih terkonsentrasi di wilayah Indonesia Bagian Barat dengan lokasi penyalur terbesar berada di wilayah Pulau Jawa Bali (51,36%) serta wilayah Pulau Sumatera (21,38%) seperti pada Gambar 8.

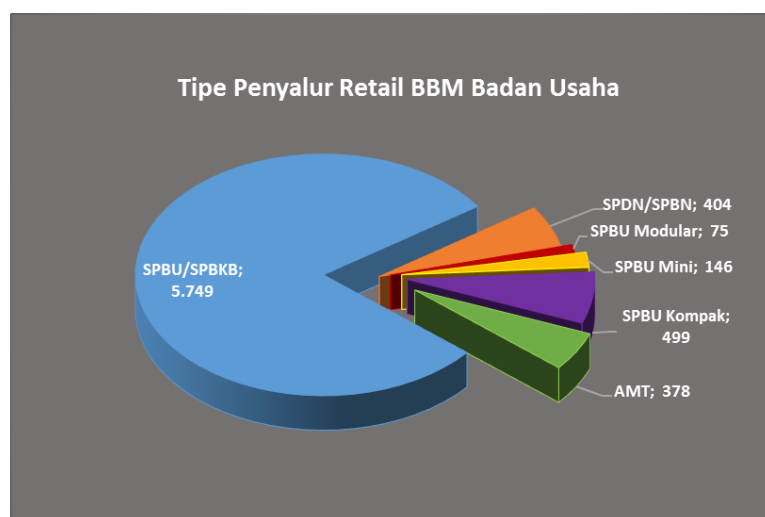


Gambar 8 Sebaran Penyalur BBM per Provinsi

Sebanyak 155 penyalur BBM 1 Harga yang dimiliki PT. Pertamina (Persero) serta 10 penyalur BBM 1 Harga yang dimiliki PT. AKR Corporindo, Tbk sampai dengan Semester I Tahun 2019.

Badan Usaha yang menjual Jenis BBM Umum (JBU) selama TW II Tahun 2019 sebanyak 115 Badan Usaha, dan TW III Tahun 2019 sebanyak 116 Badan Usaha (hasil verifikasi TW II Tahun 2019 – TW III Tahun 2019). Badan Usaha yang memiliki penyalur (setara SPBU) di wilayah Indonesia selain PT Pertamina (Persero) adalah PT Total Indonesia, PT. Shell Indonesia, PT. AKR Corporindo, Tbk dan PT. Vivo Indonesia.

Berdasarkan gambar di atas Pulau Jawa dan Bali memiliki persentase penyalur lebih banyak dari pada wilayah lain di Indonesia, dari pulau tersebut provinsi Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat memiliki jumlah penyalur yang paling banyak. Jika dibandingkan dengan luas wilayah, sebaran penyalur ini sangat tidak merata, perbedaan jumlah penyalur antar pulau berbeda signifikan sehingga diperlukan analisis lebih lanjut terkait kebutuhan penyalur untuk berdasarkan jumlah dan luas penduduk sebagai pertimbangan untuk pembangunan-pembangunan penyalur yang baru. Beberapa wilayah yang diindikasikan perlu penambahan penyalur adalah di kawasan Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Dengan adanya program akselerasi BBM 1 Harga yaitu pembangunan penyalur yang memprioritaskan untuk wilayah 3T, wilayah yang tidak terdapat penyalur, mendukung untuk sebaran penyalur lebih merata.



Gambar 9 Rincian tipe penyalur retail BBM

PT. Pertamina memiliki beberapa tipe penyalur BBM yang terdiri dari SPBU reguler, SPBU Mini, SPBU Modular, SPBU Kompak, SPBU Nelayan dan Agen Minyak Tanah (BBM). Pembagian tipe penyalur salah satunya berdasarkan fasilitas SPBU yang dimiliki. Beberapa

penyalur dari tipe SPBU Mini, SPBU Modular, SPBU Kompak dan SPBU nelayan masih menggunakan alat manual non dispenser seperti canting atau pompa manual dalam sistem penjualan. Berikut sebaran penyalur PT. Pertamina (Persero) berdasarkan tipe penyalur.

3. LELANG RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI

Pada tahun 2006, BPH Migas telah melaksanakan lelang Ruas Transmisi untuk 3 (tiga) buah ruas yaitu ruas transmisi Gas Bumi Gresik – Semarang dengan pemenang PT. Pertamina (Persero), ruas transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang dengan pemenang PT. Rekayasa Industri dan ruas transmisi Gas Bumi Bontang, Kalimantan Timur - Semarang, Jawa Tengah (Kalija) dengan pemenang PT. Bakrie & Brothers Tbk. Sampai dengan akhir 2019, perkembangan pembangunan ketiga Ruas Transmisi Gas Bumi tersebut adalah sebagai berikut :

a. Ruas Transmisi Gas Bumi Gresik - Semarang

Desain panjang 272,64 km, diameter 28 inchi dan kapasitas maksimum 400 MMSCFD dengan sumber gas dari Lapangan Gas Bumi Jimbaran - Tiung Biru, Blok Cepu, Alas Tua dan West Alas Tua. Terjadi perubahan rencana jalur pengaliran karena adanya ROW jalur pipa yang tidak bisa dibebaskan sehingga berpotensi untuk dilakukan *reroute* atau perubahan metode dari semula *open cut* menjadi HDD (*boring*). Sampai dengan 31 Desember 2019 progres pipa tertanam sepanjang 275 km dari 275 km (100%). Overall progress 98,92% dari plan progress 100%. Peresmian penyelesaian konstruksi telah dilakukan pada tanggal 11 November 2019 dan saat ini masih dilakukan *pre-commissioning* yang direncanakan akan selesai pada Januari 2020.

b. Ruas Transmisi Gas Bumi Cirebon - Semarang,

Telah dilaksanakan Feasibility Study (FS) oleh PT Rekayasa Industri selaku pemenang lelang. Kendala yang dihadapi adalah kepastian pasokan gas bumi untuk ruas tersebut, dimana berdasarkan Neraca Gas Bumi Indonesia tahun 2018 – 2027 secara umum pasokan di Region II (Sumatera bagian Tengah, Sumatera Bagian Selatan dan Jawa bagian Barat), III (Jawa Tengah) dan IV (Jawa Timur) diperkirakan mengalami defisit.

c. Ruas Transmisi Kepodang – Tambak Lorok (Kalija Tahap I)

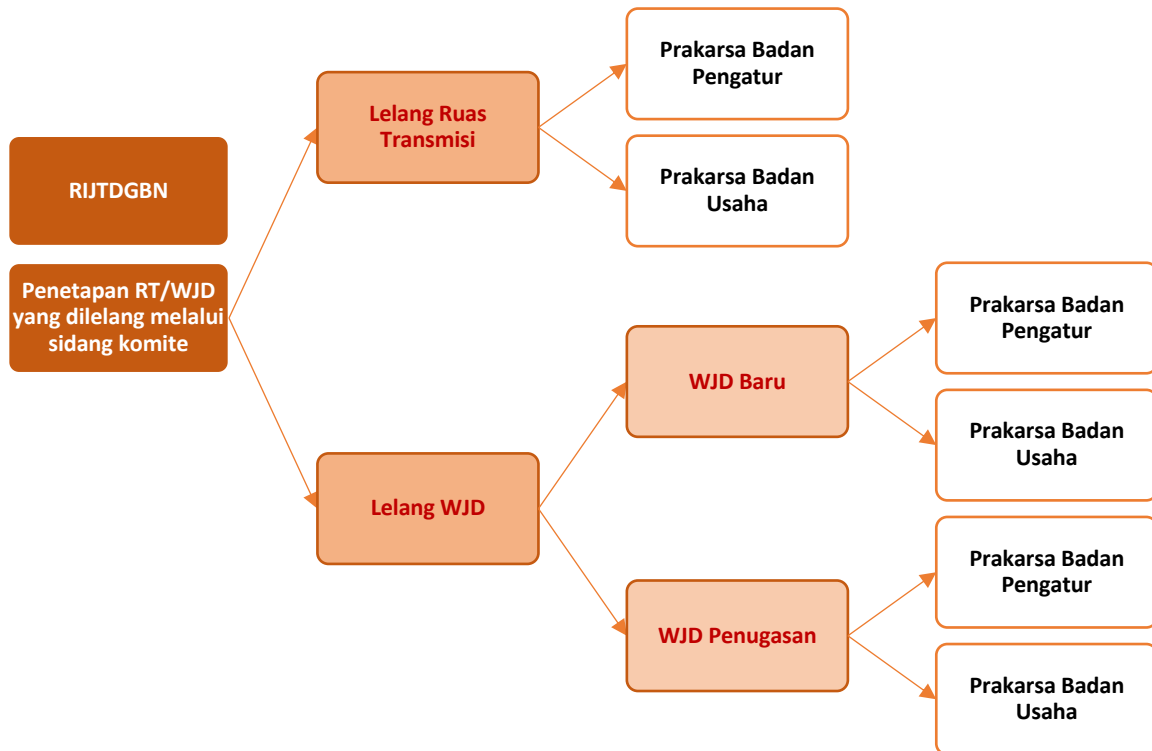
Selesai dibangun sepanjang 207 km, diameter 14 inchi, kapasitas 116 MMSCFD dengan sumber gas dari lapangan Petronas Carigalli Muriah Ltd (PCML) dan dioperasikan oleh PT Kalimantan Jawa Gas (KJG).

Dalam rangka mendorong pembangunan infrastruktur Gas Bumi melalui pipa, meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri, menjamin efisiensi dan efektivitas penyediaan Gas Bumi, memberikan kepastian hukum kepada Badan Usaha serta menjamin terpenuhinya hak konsumen Gas Bumi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pokok – pokok perubahan yang termaktub dalam peraturan tersebut antara lain, pemberian Hak Khusus Pengangkutan dan/atau Niaga Gas Bumi berdasarkan lelang atau penugasan pemerintah, perubahan ketentuan batasan wilayah pada Wilayah Jaringan Distribusi yang semula merupakan wilayah koordinat geografis menjadi wilayah administrasi Kabupaten/Kota, Kecamatan atau gabungan Kecamatan, serta adanya ketentuan mengenai Wilayah Niaga Tertentu dan Sub Wilayah Niaga Tertentu. Peraturan tersebut juga mengamanahkan dilakukannya penetapan Wilayah Jaringan Distribusi oleh Menteri ESDM pada dokumen Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional serta dilakukannya lelang Wilayah Jaringan Distribusi eksisting oleh Badan Pengatur.

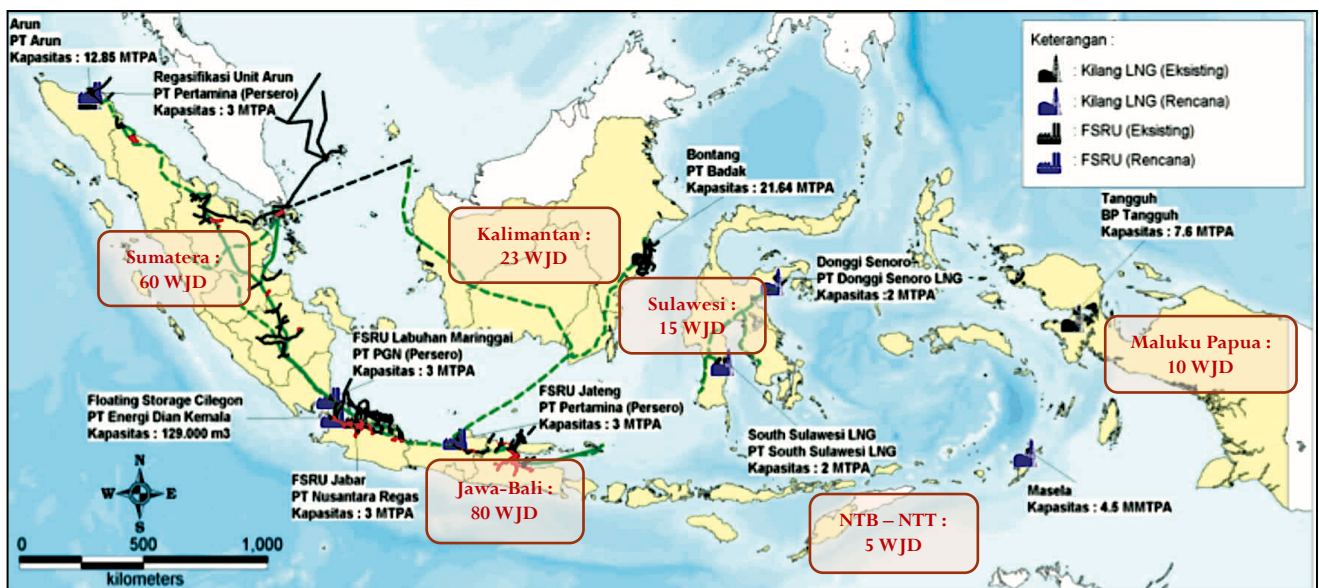
BPH Migas menindaklanjuti Peraturan tersebut dengan menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Khusus pada Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi serta Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019 tentang Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi dalam rangka Pemberian Hak Khusus. Berdasarkan revisi peraturan lelang tersebut, inisiatif pelaksanaan lelang dapat muncul dari Badan Pengatur maupun Badan Usaha.

BPH Migas telah menerima usulan Wilayah Jaringan Distribusi dari Badan Usaha sebanyak 193 wilayah Kabupaten/Kotamadya. BPH Migas kemudian menyampaikan usulan Wilayah Jaringan Distribusi tersebut kepada Menteri ESDM melalui surat Kepala BPH Migas:

- a. Nomor : 3292/Ka BPH/2019 tanggal 20 Juni 2019 perihal : Usulan Ruas Transmisi dan Wilayah Jaringan Distribusi pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2019 – 2025.
- b. Nomor : 5322/Ka BPH/2019 tanggal 12 Desember 2019 perihal : Usulan Wilayah Jaringan Distribusi pada Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional 2019 – 2038.



Gambar 10 Skema Lelang Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 20 Tahun 2019

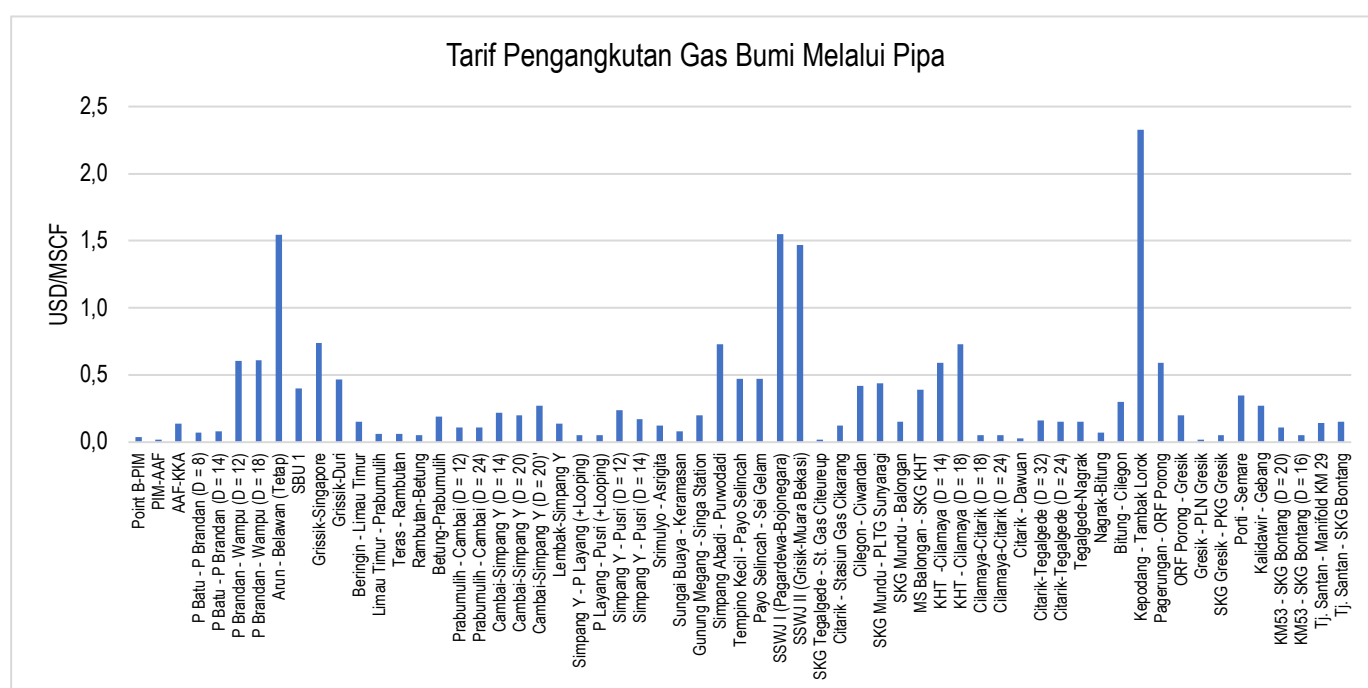


Gambar 11 Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Nasional (berdasarkan KEPMEN 2700 K/11/MEM/2012) dan Usulan 193 Wilayah Jaringan Distribusi

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, diharapkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional yang baru dapat segera ditetapkan oleh Menteri ESDM sehingga BPH Migas dapat melaksanakan lelang terhadap Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi dan infrastruktur dapat terbangun dan dinikmati oleh masyarakat.

4. PENGATURAN DAN PENETAPAN TARIF PENGANGKUTAN GAS BUMI MELALUI PIPA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 BPH Migas bertugas menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan infrastruktur jaringan Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi Gas Bumi, meningkatkan investasi di bidang infrastruktur pengangkutan Gas Bumi melalui pipa serta meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi dalam negeri. Penetapan Tarif dilakukan dengan menggunakan prinsip tekno-ekonomi dan mempertimbangkan perhitungan keekonomian dari Badan Usaha, kepentingan pemakai dan konsumen.



Gambar 12 Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Dalam rangka menetapkan tarif yang akuntabel, wajar serta adil BPH Migas telah menetapkan peraturan terkait tata cara perhitungan dan penetapan tarif. Peraturan tersebut telah diperbaharui beberapa kali untuk menyesuaikan dengan iklim usaha dan arah kebijakan Pemerintah. Pembaharuan terakhir atas tata cara tersebut terwujud dalam Peraturan BPH Migas Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang mengganti Peraturan BPH Migas Nomor 8 Tahun 2013 dan Peraturan BPH Migas Nomor 14 Tahun 2016. Disamping itu, dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta menjamin kepastian terlaksananya pembangunan pipa Gas Bumi BPH Migas mengeluarkan juga Peraturan BPH Migas Nomor 15

Tahun 2019 tentang Pengawasan Investasi pada Pembangunan Pipa Pengangkutan Gas Bumi. Sampai dengan tahun 2019, BPH Migas telah menetapkan Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa untuk 61 Ruas Transmisi.

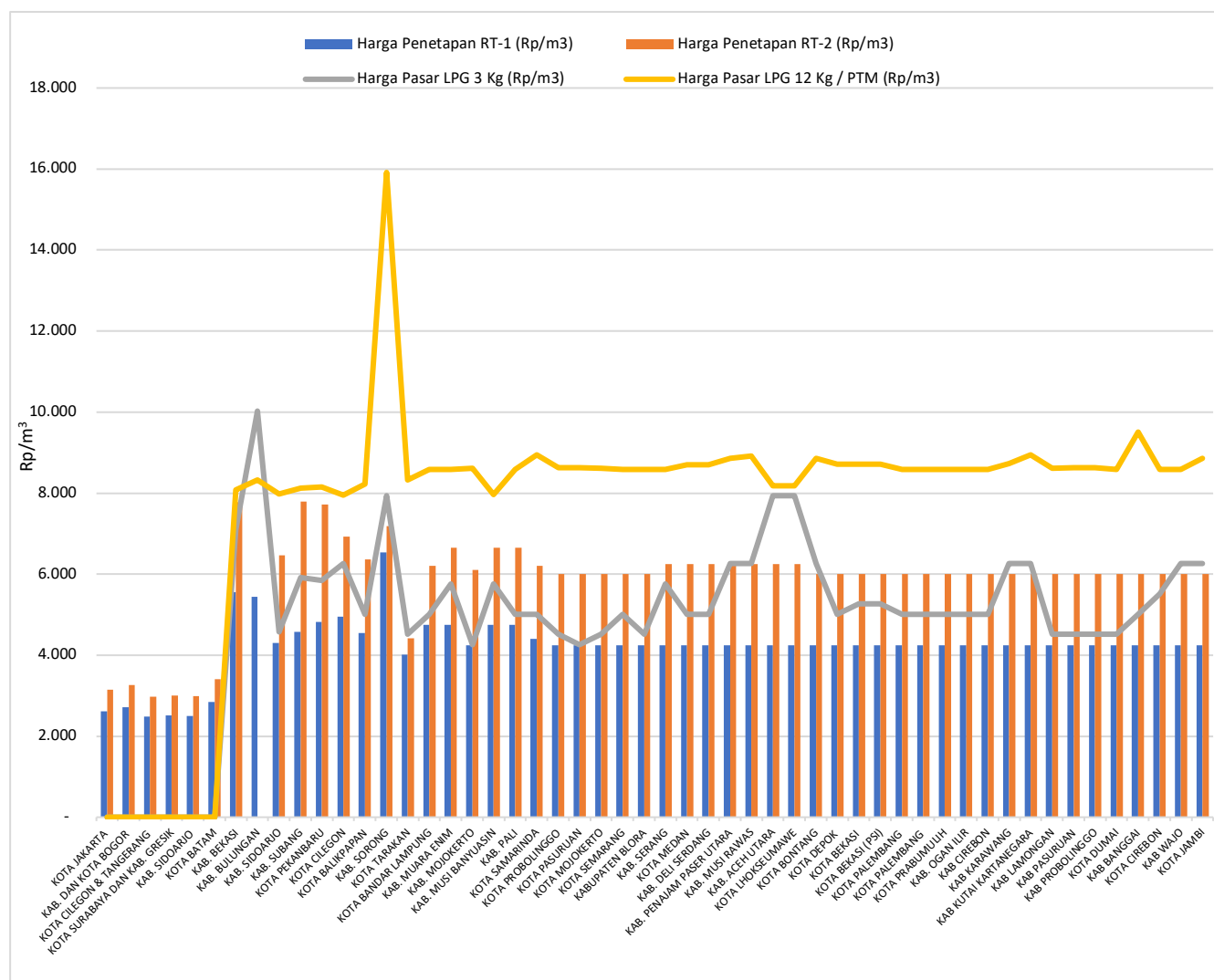
5. PENETAPAN HARGA GAS RUMAH TANGGA DAN PELANGGAN KECIL

BPH Migas dalam menetapkan harga Gas Bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil mempertimbangkan nilai keekonomian dari Badan Usaha serta kemampuan dan daya beli masyarakat, dengan arti lain bahwa penetapan harga Gas Bumi oleh BPH Migas memperhatikan aspek teknis dan ekonomis atas penyediaan Gas Bumi, keberlanjutan pengoperasian dan pengembangan infrastruktur serta sesuai dengan kebijakan harga yang ditetapkan Pemerintah agar pemanfaatan gas dalam negeri dapat langsung dinikmati secara optimal terutama oleh masyarakat kecil.

Pada tahun 2011, BPH Migas telah menerbitkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 tentang Penetapan Harga Gas Bumi Untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil sebagai revisi/perubahan atas Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 03/P/BPH Migas/I/2005. Hal ini tidak terlepas dari adanya kebijakan Pemerintah untuk mengembangkan jaringan distribusi gas baru untuk skenario pembangunan Kota Gas (*gas cluster*) melalui mekanisme penugasan dari Pemerintah dengan pembiayaan APBN maupun atas inisiatif dan pembiayaan dari Badan Usaha operator sendiri sebagai upaya dalam rangka mendorong pengembangan pembangunan infrastruktur, dimana harga jual gas yang diterapkan wajib mendapatkan penetapan dari BPH Migas. Untuk optimalisasi pemanfaatan gas bumi melalui penyediaan gas bumi yang terjangkau bagi rumah tangga dan pelanggan kecil, BPH Migas melakukan revisi peraturan ini dengan menerbitkan Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan BPH Migas Nomor 22/P/BPH Migas/VII/2011 melalui perubahan atas penyesuaian pada penurunan pengenaan biaya minimum bagi pelanggan kategori rumah tangga.

Sampai dengan akhir 2019, BPH Migas telah menetapkan Harga Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil di 52 Kabupaten/Kotamadya dengan menggunakan harga pasar Liquid Petroleum Gas (LPG) sebagai pembanding. Harga gas bumi rata – rata untuk Rumah Tangga – 1 sebesar Rp.4.227/m³ yang lebih rendah dari harga pasar LPG 3 kg sebesar Rp.5.555/m³.

Sedangkan harga gas bumi rata – rata untuk Rumah Tangga – 2 sebesar Rp.5.762/m³ yang juga lebih rendah dari harga pasar LPG 12 kg sebesar Rp.8.719/m³.



Gambar 13 Perbandingan Harga Gas untuk Rumah Tangga dengan Harga Pasar LPG (Rp/m³)

SISTEMATIKA

Sistematika Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2019 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika Laporan Kinerja BPH Migas tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan

Bab ini meliputi latar belakang, profil BPH Migas, isu strategis dan sistematika penulisan.

Bab 2 Perencanaan Kinerja

Bab kedua berisi uraian atas rencana kinerja BPH Migas tahun 2019 sebagaimana tersusun dalam Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja.

Bab 3 Akuntabilitas Kinerja

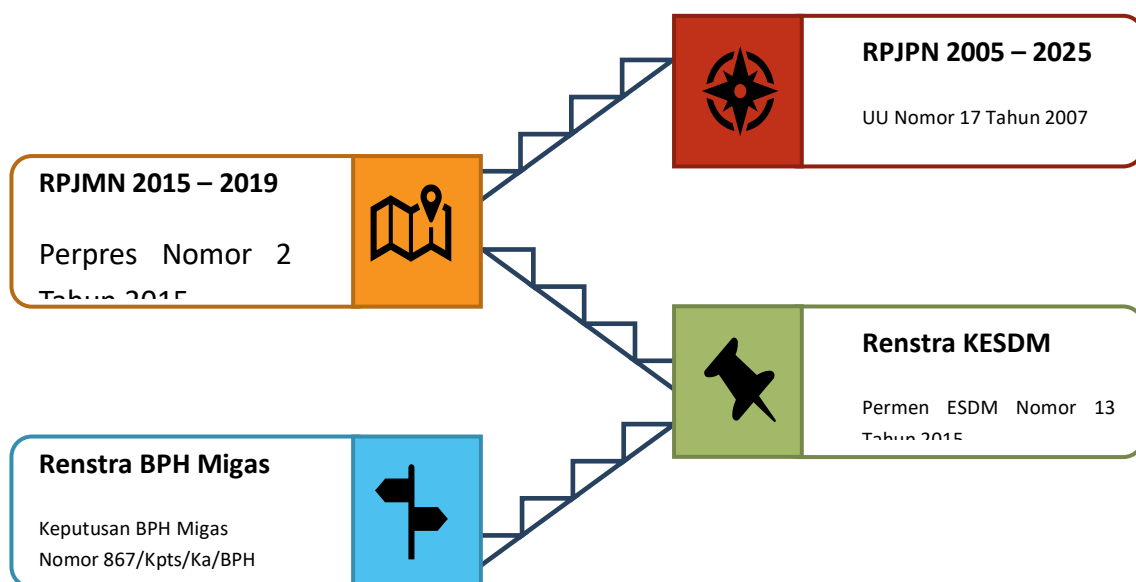
Bab ini membahas capaian kinerja dan akuntabilitas keuangan BPH Migas. Capaian kinerja berfokus pada pencapaian dan analisa atas capaian setiap Indikator Kinerja. Sementara itu, akuntabilitas keuangan merupakan uraian tentang realisasi anggaran dan analisa efektivitas anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi.

Bab 4 Penutup

Bab terakhir berisi kesimpulan umum atas LAKIN BPH Migas tahun 2019 serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Pasal 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP) Tahun 2005 – 2025 menyatakan bahwa Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 terbagi dalam 4 tahap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dengan periode masing – masing 5 tahunan. RPJMN periode ketiga (2015 – 2019) ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 dan memiliki tema “Memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam (SDA) yang tersedia, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas, serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)”. RPJMN tersebut menjadi acuan BPH Migas dalam menyusun Rencana Strategis untuk periode 2015 - 2019 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 867/Kpts/Ka/BPH Migas/2014. Rencana Strategis BPH Migas tersebut selanjutnya menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian ESDM sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019. Alur penurunan RPJP menjadi Rencana Strategis BPH Migas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 14 Alur Penurunan RPJP menjadi Renstra BPH Migas periode 2015 – 2019

RENCANA STRATEGIS KESDM

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, Kementerian ESDM memiliki lima Tujuan yang dielaborasi ke dalam dua belas Sasaran Strategis. Dari keempat Tujuan

Kementerian ESDM tersebut, Terjaminnya Penyediaan Energi dan Bahan Baku Domestik, merupakan Tujuan dengan jumlah Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja terbanyak. Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian ESDM tahun 2015 -2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Kementerian ESDM Tahun 2015 - 2019**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1. Terjaminnya penyediaan energi dan bahan baku domestik	1. Mengoptimalkan kapasitas penyediaan energi fosil	3
	2. Meningkatkan alokasi energi domestik	2
	3. Meningkatkan akses dan infrastruktur energi	3
	4. Meningkatkan diversifikasi energi	2
	5. Meningkatkan efisiensi energi dan pengurangan emisi	2
	6. Meningkatkan produksi mineral dan peningkatan nilai tambah	2
2. Terwujudnya optimalisasi penerimaan negara dari sektor ESDM	7. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor ESDM	1
3. Terwujudnya subsidi energi yang lebih tetap sasaran dan harga yang kompetitif	8. Mewujudkan subsidi energi yang lebih tepat sasaran	1
4. Terwujudnya peningkatan investasi sektor ESDM	9. Meningkatkan investasi sektor ESDM	1
5. Terwujudnya manajemen dan SDM yang profesional serta peningkatan kapasitas	10. Mewujudkan manajemen dan SDM yang profesional	6
	11. Meningkatkan kapasitas iptek	3

iptek dan pelayanan
bidang geologi

12. Meningkatkan kualitas informasi dan
pelayanan bidang geologi

3

RENCANA STRATEGIS BPH MIGAS

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis tahun 2015 – 2019, BPH Migas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Mewujudkan organisasi BPH Migas yang handal, kredibel, dan kuat dalam melakukan pengaturan dan pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM dan mengoptimalkan sistem pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi melalui pipa dalam rangka meningkatkan pemanfaatan gas bumi dalam negeri;
2. Mewujudkan BPH Migas yang *good governance* dan terwujudnya citra BPH Migas yang baik ditingkat nasional dan internasional.

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian ESDM Tahun 2015 – 2019, sasaran strategis BPH Migas meliputi:

1. Meningkatkan alokasi energi domestik
2. Peningkatan pengembangan infrastruktur gas bumi
3. Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI
4. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya BPH Migas

Tabel 3 Rencana Strategis BPH Migas Tahun 2015 – 2019

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
Sasaran strategis: Meningkatkan alokasi energi domestik							
1.	Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	BSCF	1.792	1.827	1.864	1.901	1.939
2	Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing-Masing Badan Usaha	Hari	21	21	21	22	22
Sasaran strategis: Peningkatan pengembangan infrastuktur gas bumi							
3	Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan /atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	Kilometer	13.105	15.330	15.364	15.646	18.322
Sasaran strategis: Tersedianya pengaturan dan penetapan serta terlaksananya pengawasan penyediaan dan pendistribusian BBM di seluruh wilayah NKRI							
4	Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu yang Ditugaskan Kepada Badan Usaha	%	100	100	100	100	100
5	Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi Dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka yang Diatur	%	10	2	4	6	8
Sasaran Strategis: Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya BPH Migas							
6	Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan usaha Pembayar Iuran dalam rangka penerimaan negara	Indeks	Puas	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas

Untuk menjaga keselarasan antara arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan internal organisasi, sejak tahun 2018 telah terjadi penyesuaian Sasaran Strategis yang tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Sasaran Strategis yang tertuang pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 masih sama dengan 2018, yaitu:

1. Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI;
2. Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
3. Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas;
4. Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas.

PERJANJIAN KINERJA BPH MIGAS

Penyusunan Perjanjian Kinerja tahunan BPH Migas tidak semata mengacu kepada dokumen Rencana Strategis namun tetap mempertimbangkan realisasi capaian tahun sebelumnya, arah kebijakan pemerintah dan kebutuhan internal organisasi. Dengan demikian rumusan Perjanjian Kinerja dapat berbeda dari yang tercantum pada Rencana Strategis maupun Perjanjian Kinerja tahun sebelumnya. Penyesuaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada dokumen Perjanjian Kinerja 2019, meliputi:

1. Penambahan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama terkait Penerimaan Negara BPH Migas yang diturunkan dari Indikator Kinerja Kementerian ESDM yaitu Penerimaan negara sektor ESDM poin a. Penerimaan Migas. Sasaran dan Indikator tersebut tidak tercantum pada Rencana Strategis tetapi sudah mulai dimasukkan dalam Perjanjian Kinerja sejak tahun 2018;
2. Penyesuaian Indikator Kinerja Utama Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa. Pada dokumen Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja tahun 2018, angka target jumlah peningkatan pengembangan infrastruktur merupakan angka kumulatif panjang Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi. Sedangkan pada Perjanjian Kinerja tahun 2019, target capaian pengembangan infrastruktur merupakan penambahan panjang pipa yang dicapai atau selisih dari akumulasi panjang Pipa Transmisi dan Pipa Distribusi tahun ini dengan tahun sebelumnya;
3. Perubahan indeks/satuan target Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran. Pada Rencana Strategis indeks Indikator

Kinerja adalah sangat puas sedangkan pada Perjanjian Kinerja indeks tersebut menjadi 91 (A). Perbedaan ini terjadi karena adanya kebijakan Kementerian ESDM untuk mengkuantifikasikan indeks layanan yang dimulai sejak tahun 2018;

4. Penambahan Indikator Kinerja Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T) untuk menyesuaikan Program Prioritas Nasional pemerintah yang telah berlangsung sejak tahun 2017. Walaupun BPH Migas sudah mengawal pelaksanaan program ini sejak 2 (dua) tahun sebelumnya, penambahan Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah 3T sebagai salah satu Indikator Kinerja baru dilakukan pada tahun 2019;
5. Penghapusan Indikator Kinerja Jumlah Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional dari Masing – Masing Badan Usaha karena sebagian besar proses untuk meningkatkan stok BBM Nasional berada di luar kendali BPH Migas. Upaya – upaya Peningkatan Hari Ketahanan Cadangan BBM Nasional merupakan domain Badan Usaha dimana untuk mencapai hal tersebut harus mempertimbangkan aspek operasional, bisnis dan ekonomis;
6. Perubahan Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu (JBT) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha menjadi Volume Realisasi Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Untuk menyesuaikan perubahan nomenklatur tersebut, besaran dan satuan target juga disesuaikan dari dari persentase penyaluran (%) menjadi realiasi volume dengan satuan kilo liter (kL);
7. Penyesuaian target Indikator Kinerja Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa dan Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dalam rangka Menuju Pasar Terbuka yang Diatur. Pada Rencana Strategis, nilai target Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui Pipa sebesar 1.939.276.792 MSCF sedangkan target Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi sebesar 8%. Sementara pada Perjanjian Kinerja tahun 2019, target tersebut disesuaikan menjadi menjadi 1.443.622.633 MSCF dan 5%. Penyesuaian ini dilakukan karena mempertimbangkan realisasi capaian Indikator Kinerja tahun – tahun sebelumnya yang berada di bawah target.

Dalam dokumen Perjanjian Kinerja, BPH Migas juga mencantumkan komitmen terhadap jumlah Anggaran untuk kegiatan Tahun Anggaran 2019, yaitu sebesar Rp168.810.242.000 (serratus enam puluh delapan miliar delapan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Komitmen terhadap Sasaran Strategis, nomenklatur dan target Indikator Kinerja Utama serta target penyerapan anggaran tersebut dituangkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019 antara Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM berdasarkan surat Kepala BPH Migas Nomor 28/KA/BPH Migas/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2019.

Atas masukan dari Direktorat BBM dan Gas Bumi, terdapat rencana penyesuaian target khususnya pada Indikator Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah 3T dan Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa. Indikator Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah 3T rencananya akan dinaikan menjadi 170 penyalur sedangkan Indikator Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa direncanakan menggunakan angka kumulatif sebagai target yaitu menjadi 14.008,26 km. BPH Migas telah berupaya untuk mengirimkan kembali revisi Perjanjian Kinerja tersebut melalui surat Kepala BPH Migas Nomor 416/KA/BPH Migas/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penyampaian Revisi Draft Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2019. Namun demikian, Perjanjian Kinerja yang akhirnya ditandatangani masih menggunakan draf awal berdasarkan surat Kepala BPH Migas Nomor 28/KA/BPH Migas/2019 tanggal 8 Januari 2019.

Tabel 4 Perjanjian Kinerja BPH Migas Tahun 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI	Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)	160 Penyalur
	Volume Realisasi Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	26,11 Juta kL
	Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dalam rangka Menuju Pasar Terbuka yang Diatur	5%
Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	167,64 km
	Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.443.622.633 MSCF
Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas	Penerimaan Negara BPH Migas	Rp950 Miliar
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas	Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam Rangka Penerimaan Negara	Sangat Puas (91 (A))

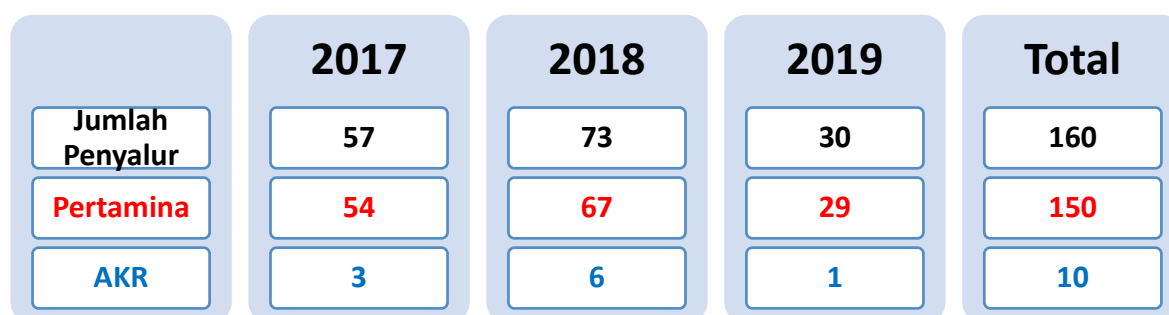
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA

1. JUMLAH KUMULATIF PENYALUR BBM 1 (SATU) HARGA DI DAERAH TERTINGGAL, TERDEPAN DAN TERLUAR (3T)

Tabel 5 Capaian Jumlah Kumulatif Penyalur BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra (Penyalur)	-	-	-	-	-
Target IKU (Penyalur)	-	-	-	-	160
Realisasi (Penyalur)	-	-	57	131	170
% Capaian Kinerja	-	-	-	-	106,25%

Metode perhitungan dan sumber data

Gambar 15 Roadmap Awal Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T

Program BBM Satu Harga dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 36 tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Secara Nasional. Hal ini bertujuan untuk segera memberlakukan Harga Jual Eceran BBM yang sama untuk seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Jenis BBM yang diatur harganya adalah Jenis BBM Tertentu jenis Minyak Solar 48 (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Bensin (Gasoline) RON 88. Pembangunan penyalur BBm 1 Harga di wilayah – wilayah yang minim penyalur sesuai pada lokasi tertentu yang telah ditetapkan oleh Dirjen Migas berdasarkan SK Dirjen Migas No.022.K/10/DJM.O/2016 tanggal 6 Februari 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Dirjen Migas No.0062.K/10/DJM/O/2018 tentang Lokasi Tertentu untuk Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan.

Berdasarkan *roadmap* awal, jumlah kumulatif penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T akan bertambah secara berangsur – angsur setiap tahunnya dari 57 penyalur di tahun 2017 menjadi 160 penyalur di 2019. Rincian target jumlah penyalur yang harus tercapai setiap tahunnya dapat dilihat pada Gambar 15.

Meskipun telah terlaksana sejak 2017, penambahan jumlah kumulatif penyalur BBM 1 Harga sebagai Indikator Kinerja baru dilakukan pada tahun 2019 sebagaimana usulan draf Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM yang disampaikan melalui surat Kepala BPH Migas Nomor 28/KA/BPH Migas/2019 tanggal 8 Januari 2019 tentang Penyampaian Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2019.

Menteri ESDM pada Rapat Pimpinan di awal tahun 2019 menginstruksikan penambahan pembangunan 10 penyalur BBM 1 Harga dari *roadmap* awal sehingga total target Lembaga penyalur BBM 1 Harga yang terbangun di tahun 2019 mejadi 170 penyalur. Hal ini tertuang dalam surat Kepala BPH Migas Nomor : 167/Ka.BPH /2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Penambahan Lokasi Penyalur BBM 1 Harga.

	2017	2018	2019	Total
Jumlah Penyalur	57	73	40	170
Pertamina	54	67	39	160
AKR	3	6	1	10

Gambar 16 Revisi Roadmap Pembangunan Penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T

Untuk menjaga keselarasan antara target dan Perjanjian Kinerja, BPH Migas telah menyampaikan usulan revisi Indikator Kinerja Utama pada Perjanjian Kinerja melalui surat Kepala BPH Migas Nomor 416/Ka/BPH Migas/2019 tanggal 4 Februari 2019 tentang Penyampaian Revisi Draf Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas Tahun 2019. Namun Perjanjian Kinerja yang akhirnya ditandatangani tetap menggunakan target awal 160 penyalur sehingga perhitungan persentase capaian tetap menggunakan target awal.

Metode pehitungan capaian didasarkan pada realisasi jumlah penyalur BBM 1 Harga yang terbangun pada tahun 2017 – 2019. Realisasi jumlah penyalur mengacu kepada *dashboard* progress pembangunan dari Badan Usaha yang dilaporkan secara mingguan kepada BPH

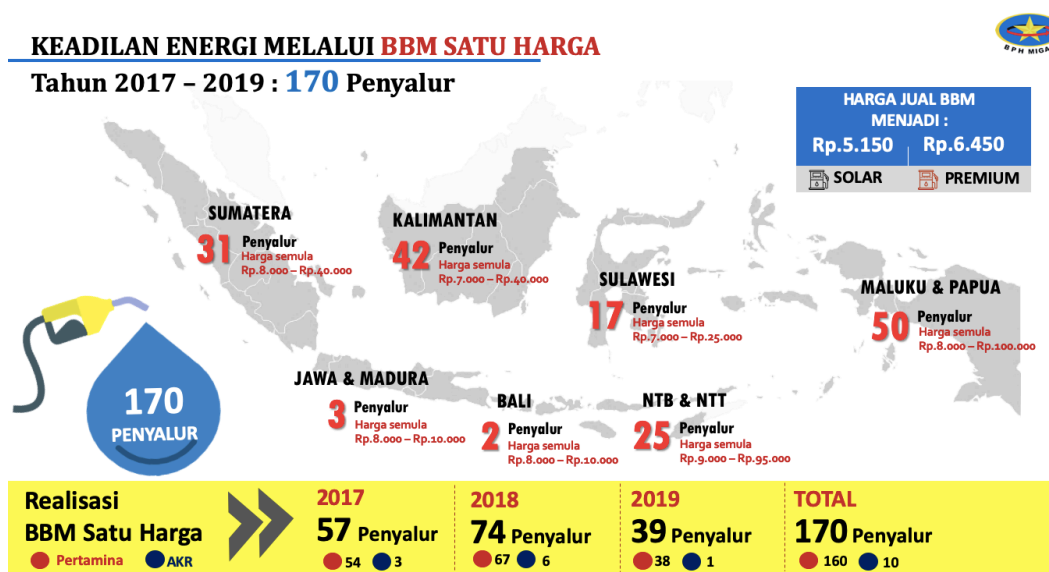
Migas yang dituangkan juga dalam Laporan Mingguan kepada Menteri ESDM. Sedangkan persentase capaian dihitung dengan membagi realisasi jumlah penyalur dengan target jumlah penyalur.

Evaluasi Capaian

Jika dibandingkan dengan *roadmap* awal pembangunan penyalur BBM 1 Harga, sampai dengan akhir tahun 2019 jumlah penyalur yang sudah beroperasi telah melampaui target dengan realisasi kumulatif sebanyak 170 penyalur dari target 160 penyalur atau tercapai 106,25%. Penyalur tersebut terdiri atas 160 penyalur dari PT Pertamina (Persero) dan 10 penyalur dari PT AKR Corporindo (Tbk).

Pembangunan tersebut terlaksana secara bertahap sesuai dengan *roadmap* awal program BBM 1 Harga. Pada Tahun 2017, telah terbangun 57 Penyalur BBM 1 Harga dengan rincian 54 penyalur dari PT Pertamina (Persero) dan 3 Penyalur dari PT AKR Corporindo, Tbk. Di tahun 2018, target pembangunan penyalur baru sebanyak 73 sedangkan realisasi penyalur yang terbangun sebanyak 74, terdiri atas 68 penyalur dari PT Pertamina (Persero) dan 6 penyalur dari PT AKR Corporindo, Tbk. Terlampauinya target terjadi karena satu penyalur PT Pertamina (Persero) yang ditargetkan terbangun di 2019 dapat terbangun di tahun 2018. Karena hal tersebut, sisa target penyalur tahun 2019 menjadi 29 penyalur. Namun demikian, realisasi penyalur yang terbangun 2019 sebanyak 39 penyalur terdiri atas 38 penyalur dari PT Pertamina (Persero) dan 1 penyalur dari PT AKR Corporindo Tbk. Tingginya realisasi dibandingkan dengan target pembangunan di tahun 2019 terjadi karena terlaksananya pembangunan 10 penyalur tambahan oleh PT Pertamina (Persero).

Jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi pembangunan penyalur BBM 1 Harga dapat terlaksana dengan baik sejak inisiasi awal di tahun 2017 hingga tahun 2019. Faktor yang mendukung tercapainya target antara lain adanya *roadmap* BBM 1 Harga dan terlaksananya koordinasi yang baik antara BPH Migas dengan Kementerian ESDM dan Kementerian lainnya, Badan Usaha, Pemerintah Daerah serta pihak – pihak terkait. Disamping itu, partisipasi dari Badan Usaha dalam menyampaikan laporan *on desk* dan pelaksanaan rapat mingguan juga menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya target Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T.

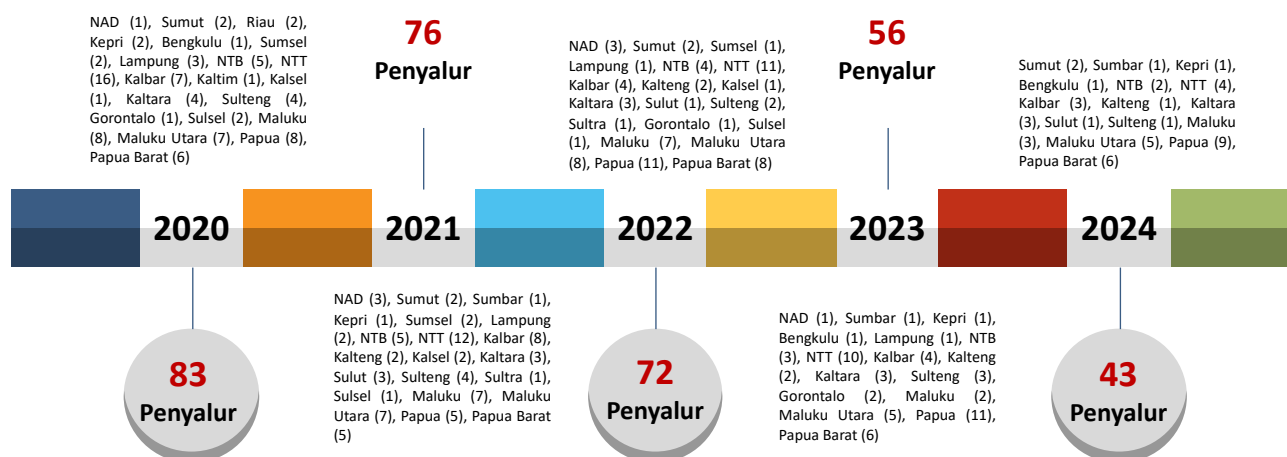


Gambar 17 Realisasi Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2019

Di sisi lain, pelaksanaan program pembangunan penyalur BBM 1 Harga di Daerah 3T juga menghadapi beberapa kendala, seperti faktor keamanan, akses pendistribusian BBM yang sulit ditempuh, perizinan dari Pemerintah Daerah yang tidak seragam, minat investasi yang rendah di wilayah 3T dan formula harga yang dirasa kurang sesuai oleh PT AKR Corporindo Tbk. Upaya – upaya yang telah dilakukan oleh BPH Migas untuk mengatasi kendala – kendala tersebut seperti memfasilitasi koordinasi antara Pemerintah Daerah, Badan Usaha, instansi terkait dan investor baik melalui korespondensi surat maupun rapat serta melakukan pengawasan lapangan.

Terlaksananya program Penyalur BBM 1 Harga ini memberikan dampak positif pada masyarakat diantaranya, meningkatnya penyaluran BBM di 168 kecamatan yang menjangkau ± 571.991 kepala keluarga. Disamping itu, program ini juga memberikan rasa keadilan dengan diterapkannya harga yang sama untuk Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) di penyalur yang terbangun.

Mengingat strategisnya program ini, Pemerintah berencana untuk meneruskannya dengan target kumulatif penyalur BBM 1 Harga yang beroperasi sampai tahun 2024 sebanyak 500 penyalur dimana lokasi penyalur mengacu kepada Keputusan Dirjen Migas No.0008.K/15/DJM.O/2020 tanggal 13 Januari 2020. Untuk mencapai hal tersebut, rencana aksi BPH Migas meliputi pelaksanaan rapat koordinasi mingguan dengan Kementerian ESDM serta Badan Usaha, melakukan pengawasan *on desk* dan lapangan serta mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya.



Gambar 18 Rencana Pembangunan Penyalur BBM Satu Harga Tahun 2020 – 2024

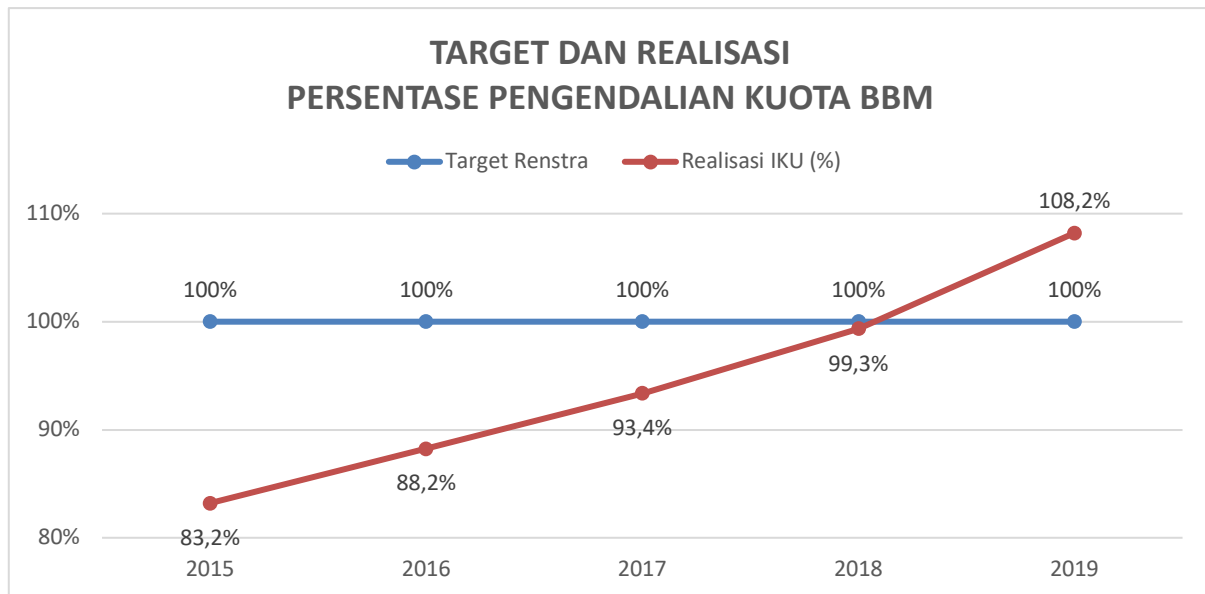
2. VOLUME REALISASI PENDISTRIBUSIAN JENIS BBM TERTENTU (JBT) DAN JENIS BBM KHUSUS PENUGASAN (JBKP)

Tabel 6 Capaian IKU Volume Realisasi Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) Dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100%
Kuota (juta KL)	31,54	29,19	28,61	28,03	26,11
JBT	17,90	16,19	16,11	16,23	15,11
JBKP	13,64	13,00	12,50	11,80	11,00
Realisasi (juta KL)	27,13	24,83	22,08	25,40	28,25
JBT	14,89	14,28	15,04	16,12	16,76
JBKP	12,23	10,62	7,05	9,28	11,50 ^{*)}
Target IKU[^]	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Realisasi Pengendalian (%)	83,2%	88,2%	93,4%	99,3%	108,2%
% Capaian Kinerja	116,8%	111,8%	106,6%	100,7%	91,8%

^{*)} Realisasi JBKP 2019 : Januari-September (hasil verifikasi), Oktober-Desember (laporan Badan Usaha)

^{^)} Target IKU di tahun 2015 – 2018 merupakan persentase pengendalian terhadap volume penyaluran JBT (%), sedangkan Target IKU tahun 2019 adalah volume realisasi pengendalian terhadap volume penyaluran JBT dan JBKP dengan target 26,11 kl



Gambar 19 Target Dan Realisasi Persentase Pengendalian Kuota Volume BBM yang Ditugaskan kepada Badan Usaha

Metode perhitungan dan sumber data

Pada tahun 2019, Indikator Kinerja Persentase Pengendalian Kuota Volume Jenis BBM Tertentu (JBT) yang Ditugaskan kepada Badan Usaha diubah menjadi Volume Realisasi Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). Hal ini mengakibatkan target pada Perjanjian Kinerja mengalami penyesuaian besaran dan satuan, yaitu dari persentase penyaluran (%) menjadi realisasi volume dengan satuan kilo liter (kL). Perubahan satuan dan besaran tersebut sejatinya tidak merubah esensi bahwa realisasi penyaluran JBT dan JBKP hendaknya tidak melebihi kuota yang sudah ditetapkan.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, pengaturan penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Pengatur. BPH Migas menetapkan kuota volume Jenis BBM Tertentu tahun 2019 per Kabupaten/Kota melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 28/P3JBT/BPH Migas/KOM/2019 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 43/P3JBT/BPH Migas/KOM/2018 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu per Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019. Berdasarkan keputusan tersebut, total kuota volume Jenis BBM Tertentu sebesar

15.110.000 kL yang meliputi Minyak Tanah/Kerosene dengan kuota 610.000 kL dan Minyak Solar dengan kuota 14.500.000 kL. Sementara itu, kuota volume Jenis BBM Khusus Penugasan tahun 2019 per Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 45/P3JBKP/BPH Migas/KOM/2018 tentang Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan per Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2019, yaitu sebesar 11.000.000 kL. Dengan demikian total kuota volume yang harus diawasi penyediaan dan pendistribusiannya adalah sebesar 26.110.000 kL.

Data realisasi volume penyaluran JBT dan JBKP bersumber dari laporan Badan Usaha pada aplikasi online (belum diverifikasi) dan yang sudah diverifikasi oleh BPH Migas. Realisasi volume penyaluran JBT bulan Januari s.d. Desember diperoleh dari kegiatan verifikasi bulanan BPH Migas. Realisasi volume penyaluran JBKP bulan Januari s.d. September diperoleh dari verifikasi BPH Migas sedangkan realisasi bulan Oktober – Desember diperoleh dari laporan Badan Usaha (belum diverifikasi).

Realisasi pengendalian kuota Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan dihitung dengan formula:

$$\text{Realisasi Pengendalian Kuota (\%)} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Kuota}} \times 100\%$$

Sedangkan perhitungan persentase capaian kinerja IKU dapat dihitung dengan formula:

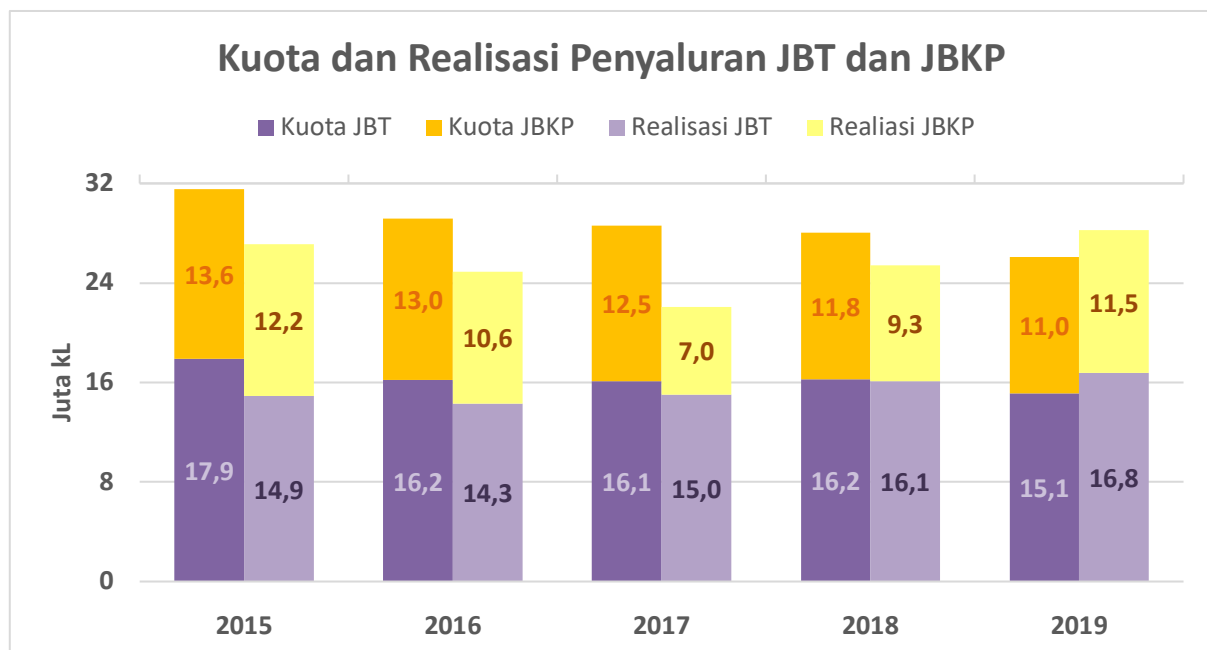
$$\text{Persentase Capaian Kinerja (\%)} = \left(\frac{\text{Kuota} - \text{Realisasi}}{\text{Kuota}} \times 100\% \right) + 100\%$$

Hal ini berarti, jika target tercapai atau realisasi Pengendalian Kuota dibawah 100% maka persentase capaian kinerja bernilai diatas 100%. Sebaliknya, apabila target tidak tercapai atau realisasi Pengendalian Kuota lebih dari 100% maka persentase capaian kinerja bernilai kurang dari 100%.

Evaluasi Capaian

Jika dilakukan perbandingan antara kuota yang ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, angka kuota di tahun 2019 merupakan yang terendah yaitu sebesar 26,11 kL untuk JBT dan JBKP. Namun demikian angka tersebut masih 5% lebih tinggi daripada rata – rata

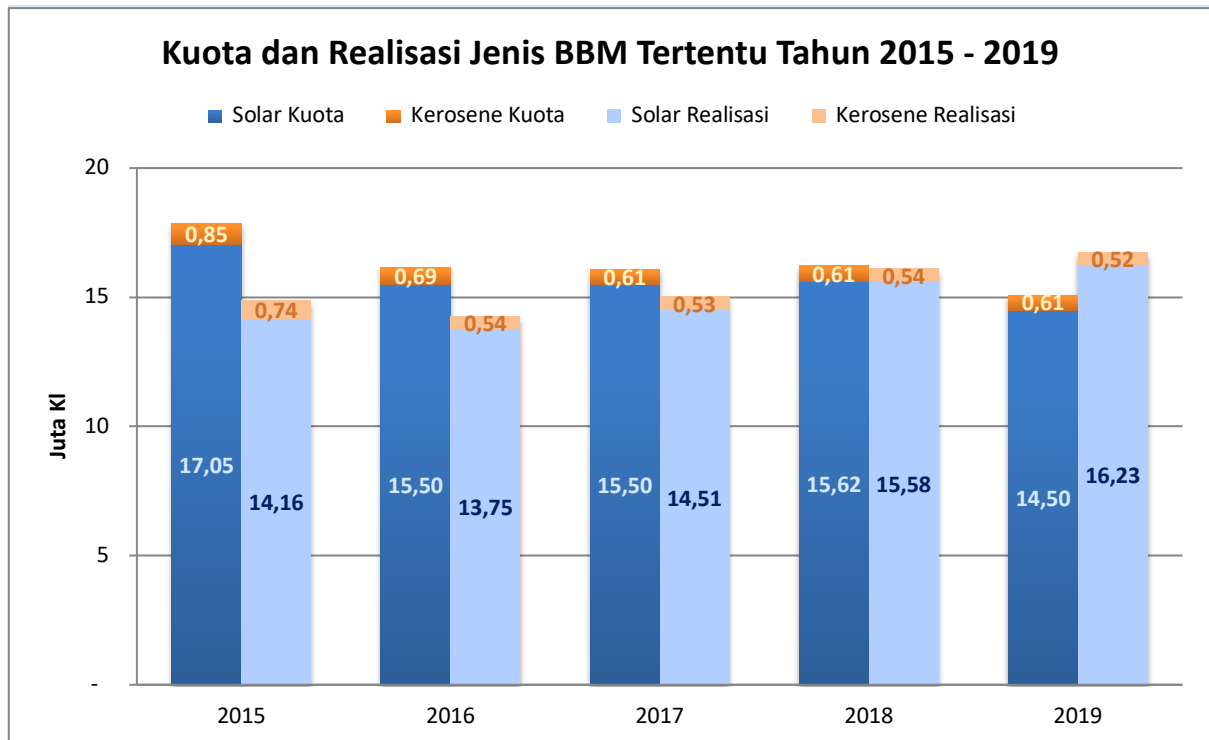
realisasi penyaluran JBT dan JBKP selama 2015 – 2018 sehingga penetapan angka kuota dinilai masih relevan.



Gambar 20 Kuota dan Realisasi Penyaluran JBT dan JBKP Tahun 2015 – 2019

Realisasi penyaluran JBT dan JBKP tahun 2019 sebesar 28,25 juta kL yang terdiri atas 16,76 juta kL JBT dan 11,50 juta kL JBKP. Terjadi kelebihan penyaluran sekitar 2,14 juta kL atau 8,2% lebih tinggi dari target kuota. Penyaluran di tahun 2019 merupakan yang tertinggi dan menjadi satu – satunya tahun dimana kuota terlampaui dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini membuat nilai persentase capaian Indikator Kinerja hanya tercapai 91,8%.

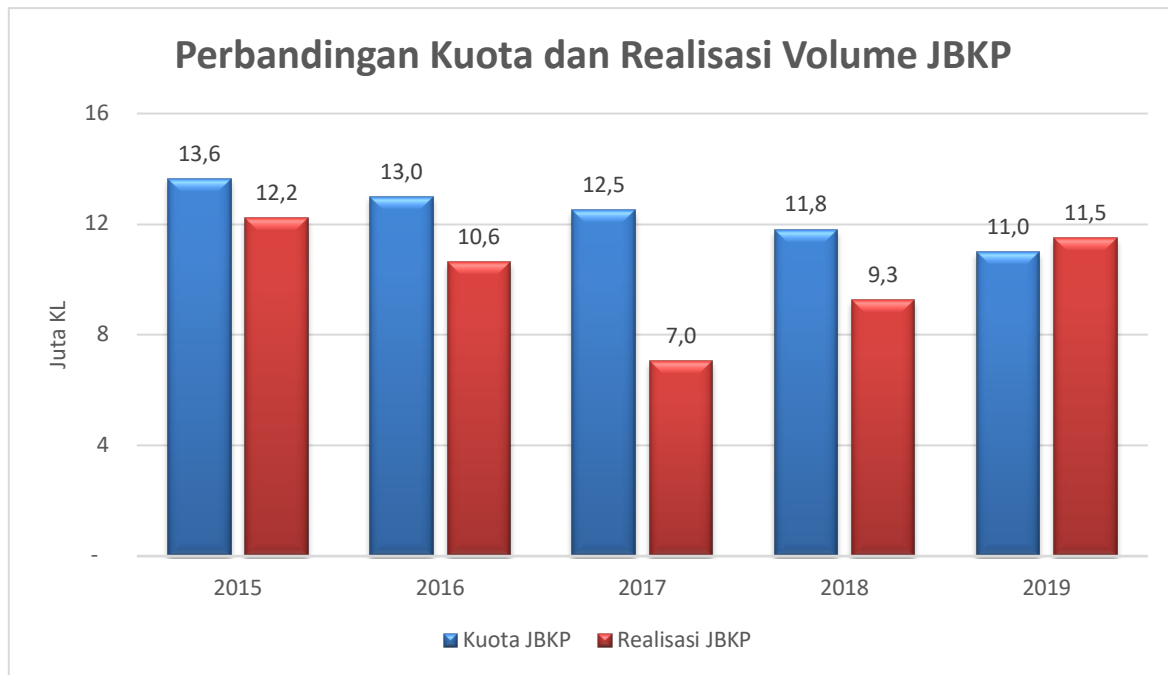
Jika dibandingkan dengan tahun 2018, penyaluran JBT dan JBKP naik 11% dengan rata – rata penyaluran per tahun sebesar 25,55 juta kL. Penyaluran JBT dan JBKP pernah mengalami tren penurunan pada tahun 2015 – 2017 dengan angka penyaluran terendah pada tahun 2017 sebesar 22,08 kL. Tren tersebut kembali merangkak naik di tahun 2018 khususnya sejak ditetapkannya Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian JBKP melalui Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018.



Gambar 21 Perbandingan Kuota dan Realisasi JBT Tahun 2015 – 2019

Volume JBT berkontribusi 59% terhadap total volume penyaluran sebesar 28,25 juta kL sehingga realisasi penyaluran JBT akan berdampak signifikan terhadap capaian pengendalian kuota secara keseluruhan. Di tahun 2019, realisasi penyaluran JBT 1,65 juta kL atau 11% lebih tinggi dari kuota 15,11 juta kL. Hal ini terjadi karena realisasi penyaluran Minyak Solar 48 (Gas Oil), yang berkontribusi 97% terhadap volume JBT, telah melampaui target kuota sebanyak 1,73 juta kL walaupun realisasi penyaluran Minyak Tanah (Kerosene) 86 ribu kL lebih rendah dari target kuota. Terlampaunya kuota JBT tersebut terjadi karena penetapan kuota Minyak Solar sebesar 14,5 juta kL dirasa terlalu optimis dimana angka tersebut merupakan kuota yang terendah dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Dari Gambar 21, terlihat bahwa sejak tahun 2017 realisasi penyaluran Minyak Solar cenderung naik dengan pertumbuhan 6% per tahun dengan rata – rata konsumsi tahun 2016 – 2018 sebesar 14,6 juta kL per tahun. Angka tersebut lebih tinggi dari penetapan kuota tahun 2019 sebesar 14,5 juta kL.

Jika dibandingkan dengan realisasi per tahun, penyaluran JBT di tahun 2019 hanya naik 4% dari tahun 2018. Terlihat juga tren peningkatan konsumsi JBT sejak tahun 2017 dengan persentase pertumbuhan 5,5% per tahun. Sementara itu, angka rata – rata penyaluran JBT pada kurun waktu 2015 – 2019 adalah sebesar 15,42 juta kL per tahun.



Gambar 22 Perbandingan Kuota dan Realisasi JBKP Tahun 2015 – 2019

Di sisi lain, realisasi penyaluran JBKP di tahun 2019 ternyata 500 ribu kL lebih tinggi atau melampaui kuota sebesar 5%. Terlihat bahwa terdapat tren penurunan penyaluran JBKP mulai tahun 2015 hingga 2017. Namun penyaluran tersebut mulai naik kembali di 2018 dengan dikeluarkannya Kepmen ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 yang menetapkan Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian Bensin (Gasoline) RON 88. Sejak saat itu, penyaluran JBKP tumbuh dengan laju 28% per tahun dengan rata – rata penyaluran 10,4 juta kL per tahun selama 2018 – 2019.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian Indikator Kinerja Volume Realisasi Pendistribusian JBT dan JBKP antara lain, adanya penyaluran yang tidak tepat sasaran dan pada Titik Serah yang tidak terdapat dalam SK Penugasan, tidak beroperasinya penyalur yang terdaftar pada SK Penugasan, realisasi penyaluran per Kabupaten/Kota yang melebihi kuota, data realiasi penyaluran JBKP yang kurang akurat karena verifikasi volume masih dilakukan triwulanan, adanya peningkatan jumlah kendaraan bermotor berbahan bakar bensin serta penetapan target kuota Minyak Solar yang terlalu optimis.

Untuk mengatasi kendala dan mengoptimalkan pencapaian Indikator Kinerja, upaya yang telah dilakukan BPH Migas, antara lain:

- a. Melaksanakan verifikasi volume bulanan untuk JBT dan triwulanan untuk JBKP sehingga realisasi volume penyaluran dapat diketahui dengan akurat dan kendala di lapangan dapat diidentifikasi;
- b. Menganalisa potensi over kuota dan menyusun surat edaran terkait pengendalian over kuota khususnya untuk JBT;
- c. Melaksanakan uji petik lapangan terhadap penyalur JBT dan JBKP baik kepada penyalur terdaftar maupun yang tidak terdaftar di SK Penugasan tetapi melakukan kegiatan pendistribusian JBT dan JBKP;
- d. Mengusulkan perubahan konsumen pengguna pada lampiran Perpres 191 Tahun 2014;
- e. Meningkatkan kerja sama dengan pihak Kepolisian/TNI, Pemerintah Daerah dan Metrologi khususnya terkait pengawasan lapangan untuk menindaklanjuti aduan masyarakat.

Upaya – upaya yang dilakukan tersebut dapat terlaksana dengan didukung oleh partisipasi Badan Usaha Penugasan dalam melaporkan realisasi penyaluran secara tepat waktu dan peran serta Kepolisian/TNI, Pemerintah Daerah dan Metrologi pada kegiatan pengawasan lapangan.

Atas capaian Indikator Kinerja Volume Realisasi Pendistribusian JBT dan JBKP ini, manfaat yang diperoleh masyarakat antara lain, terpenuhinya kebutuhan BBM Subsidi (JBT) yang meliputi Minyak Solar dan Minyak Tanah (Kerosene) serta JBKP atau Bensin (Gasoline) RON 88, meningkatnya pertumbuhan sektor transportasi dan ekonomi secara makro.

Rencana aksi dan strategi BPH Migas untuk memperbaiki kinerja di tahun mendatang, antara lain:

- a. Tetap melaksanakan kegiatan rutin verifikasi volume *on desk* dengan mempercepat periode pelaksanaan verifikasi volume JBKP menjadi bulanan. Selain itu, kegiatan uji petik dan pengawasan lapangan tetap akan dilaksanakan dengan melibatkan Kepolisian serta Pemerintah Daerah terkait;
- b. Mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah khususnya terkait kelangkaan JBKP maupun kondisi *over* kuota;
- c. Menetapkan pengalihan kuota melalui Sidang Komite BPH Migas;

- d. Mengeluarkan volume untuk pembayaran subsidi yang disinyalir tidak tepat sasaran;
- e. Melakukan evaluasi capaian Indikator Kinerja secara berkala sehingga penetapan kuota dapat lebih akurat dan realistis

3. PERSENTASE PENINGKATAN VOLUME KONSUMSI BBM NON SUBSIDI

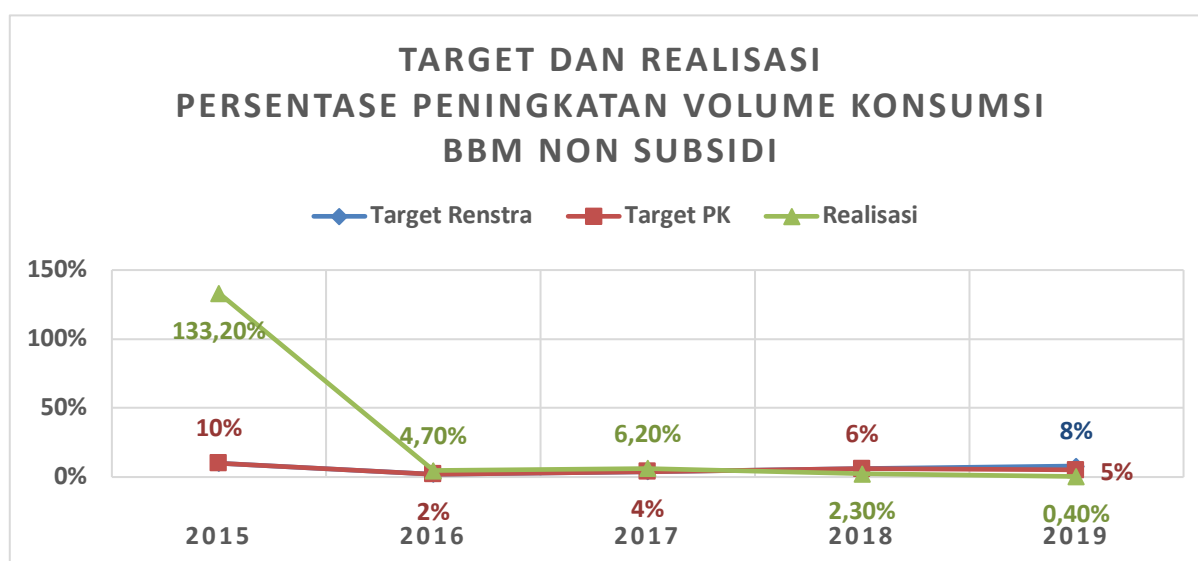
Tabel 7 Capaian IKU Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Taregt Renstra	10%	2%	4%	6%	8%
Target IKU	10%	2%	4%	6%	5%
Realisasi	133,2%	4,7%	6,2%	2,3%	0,4%
% Capaian Kinerja	1.331,5%	235,9%	154,3%	38,2%	8,7%

*) BBM Non Subsidi Tahun 2019

JBKP: Realisasi Januari s.d September verified, Oktober s.d Desember hasil mySap Badan Usaha

JBU: Realisasi Januari s.d September verified, Oktober s.d Desember hasil prognosa



Gambar 23 Target Dan Realisasi Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi

Metode perhitungan & sumber data

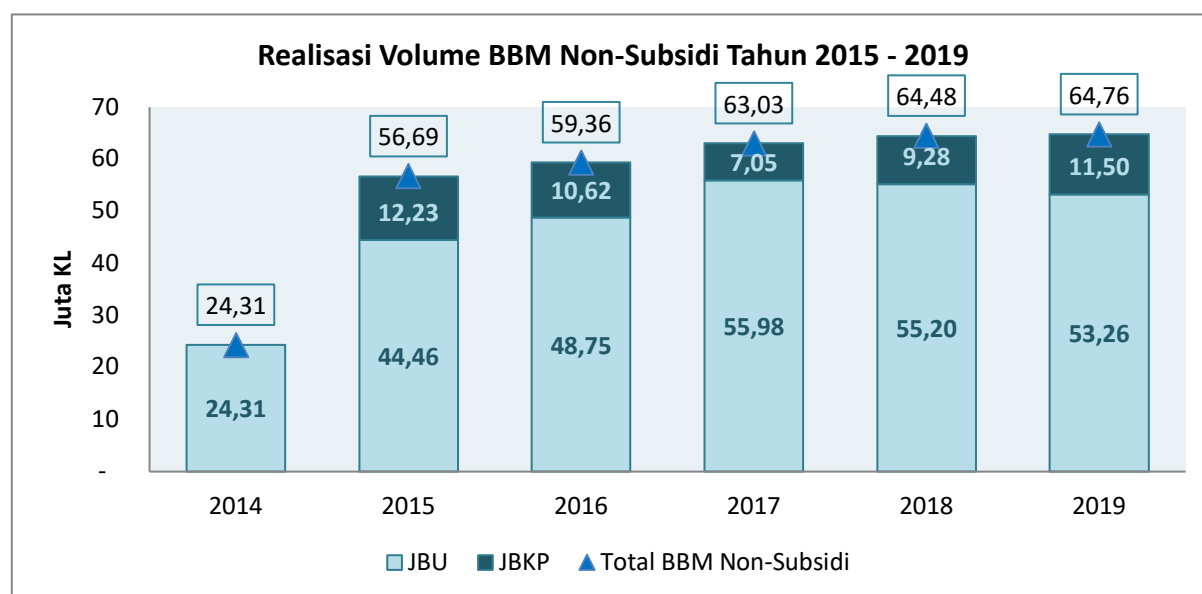
Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dihitung dengan membandingkan realisasi volume tahun ini dan tahun sebelumnya. Perhitungan capaian kinerja dapat diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Persentase Peningkatan Volume} = \frac{\text{Realisasi Tahun}_n - \text{Realisasi Tahun}_{n-1}}{\text{Realisasi Tahun}_{n-1}} \times 100\%$$

Jenis BBM Non Subsidi yang diperhitungkan dalam Indikator Kinerja ini meliputi Jenis BBM Umum (JBU) dan Jenis BBM Khusus Penugasan. Data realisasi volume bersumber dari laporan Badan Usaha pada aplikasi online baik yang telah terverifikasi (*verified*) maupun yang belum terverifikasi (*unverified*) oleh BPH Migas serta prognosa untuk volume JBU di triwulan keempat.

Evaluasi Capaian

Prognosa realisasi BBM Non Subsidi tahun 2019 sebesar 64,76 juta kL yang terdiri atas 53,26 juta kL JBU dan 11,50 juta kL JBKP. Terjadi kenaikan yang sangat tipis pada penyaluran BBM Non Subsidi di tahun 2019 dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sekitar 281 ribu kL atau hanya mencapai 0,44% dari target Indikator Kinerja sebesar 5%. Hal tersebut menyebabkan persentase realisasi terhadap target Indikator Kinerja hanya mencapai 8,7% saja. Total penyaluran BBM Non Subsidi sendiri cenderung stabil selama 2017 – 2019 dengan rata – rata volume 64,1 juta kL per tahun dan pertumbuhan konsumsi mencapai 3% per tahun.



Gambar 24 Realisasi Penyaluran BBM Non Subsidi Tahun 2015 – 2019

Rendahnya capaian Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi terjadi karena Jenis BBM Umum, yang menyusun 82% dari total volume BBM Non Subsidi, mengalami penurunan penyaluran sebesar 4% dibanding tahun 2018. Jika diperhatikan lebih lanjut, terlihat bahwa sejak tahun 2017 penyaluran JBU menunjukkan tren menurun dengan rata – rata laju penurunan sebesar 2% per tahun. Sebaliknya, Jenis BBM Khusus Penugasan terlihat mengalami tren peningkatan dalam dua tahun terakhir dengan laju 28% per tahun.

Kendala utama dalam merealisasikan peningkatan volume konsumsi BBM Non Subsidi adalah adanya kebijakan Pemerintah yang berada di luar kendali BPH Migas. Pada awalnya, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM dimana mulai tahun 2015 jenis Bensin (Gasoline) RON 88 tidak lagi mendapatkan subsidi. Kebijakan tersebut menyebabkan turunnya konsumsi Bensin (Gasoline) RON 88 sedangkan konsumsi JBU naik dengan signifikan khususnya untuk BBM jenis Bensin RON 90, Bensin RON 92 dan Minyak Solar CN 48 (Solar Non Subsidi). Hal ini mengindikasikan adanya konversi konsumsi BBM di masyarakat dan berkurangnya subsidi yang harus ditanggung Pemerintah. Namun demikian, pada tahun 2018 Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM serta Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851 K/15/MEM/2018 tentang Penyediaan dan Pendistribusian JBKP di DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali yang memungkinkan disalurkannya JBKP di wilayah yang sebelumnya dikecualikan. Dampak atas kebijakan ini mulai terlihat pada konsumsi BBM Non Subsidi di tahun 2018 – 2019 dimana terjadi penurunan penyaluran JBU, khususnya jenis BBM Bensin RON 92, Minyak Solar CN 48 (Solar Non Subsidi) dan Minyak Bakar, sedangkan penyaluran JBKP atau Bensin (Gasoline) RON 88 kembali meningkat. Realisasi penyaluran BBM Non Subsidi juga sangat bergantung pada kebijakan Badan Usaha sebagai pelaksana teknis sedangkan BPH Migas lebih menitikberatkan pada kegiatan pengawasan.

Kendala lainnya yang ditemui dalam upaya meningkatkan konsumsi BBM Non Subsidi seperti, adanya disparitas harga yang signifikan antara Solar Subsidi dan Solar Non Subsidi sehingga terdapat potensi dugaan BBM Subsidi, terdapatnya penyalur penugasan JBKP yang belum menyalurkan JBKP, serta maraknya BBM ilegal hasil penyulingan Jenis BBM Tertentu dengan BBM lainnya yang beredar dengan harga yang lebih rendah.

BPH Migas telah melakukan beberapa upaya untuk mencapai target Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi. Upaya pertama yaitu merasionalkan angka target pada Perjanjian Kinerja dengan mempertimbangkan capaian pada tahun sebelumnya. Target Indikator Kinerja pada dokumen Renstra disusun pada tahun 2015 dengan asumsi kenaikan konsumsi BBM Non Subsidi yang cukup progresif akan tetapi

adanya kebijakan pemerintah dan realisasi pertumbuhan di tahun 2018 yang tidak sesuai dengan target membuat BPH Migas menyesuaikan target Indikator Kinerja tahun 2020. Upaya lain yang dilakukan BPH Migas meliputi serangkaian kegiatan teknis yaitu, mengoptimalkan kegiatan pengawasan penyaluran BBM Non Subsidi oleh Badan Usaha, penyempurnaan sistem pelaporan *online* agar lebih memberi kemudahan kepada Badan Usaha, penerapan *Standar Operating Procedure* (SOP) serta pemberian penghargaan kepada Badan Usaha atas kepatuhan pelaporan kegiatan niaganya.

Dalam rangka perbaikan capaian di masa mendatang, beberapa rencana aksi atau strategi BPH Migas seperti meningkatkan pengawasan penyaluran BBM Non Subsidi ke end user serta melakukan pengawasan lapangan khususnya pada penyaluran JBKP untuk memastikan ketepatan volume, sasaran dan harga.

4. JUMLAH PENINGKATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR RUAS TRANSMISI DAN/ATAU WILAYAH JARINGAN DISTRIBUSI GAS BUMI MELALUI PIPA

Tabel 8 Capaian IKU Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra (km)	13.105,00	15.330,00	15.364,00	15.646,00	18.322,00
Target IKU (km)	13.105,00	10.296,00	12.597,00	11.226,00	13.157,35*
Realisasi (km)	9.169,49	10.186,98	10.669,62	12.989,71	14.763,65
% Capaian Kinerja	70,0%	98,9%	84,7%	115,7%	112,2%

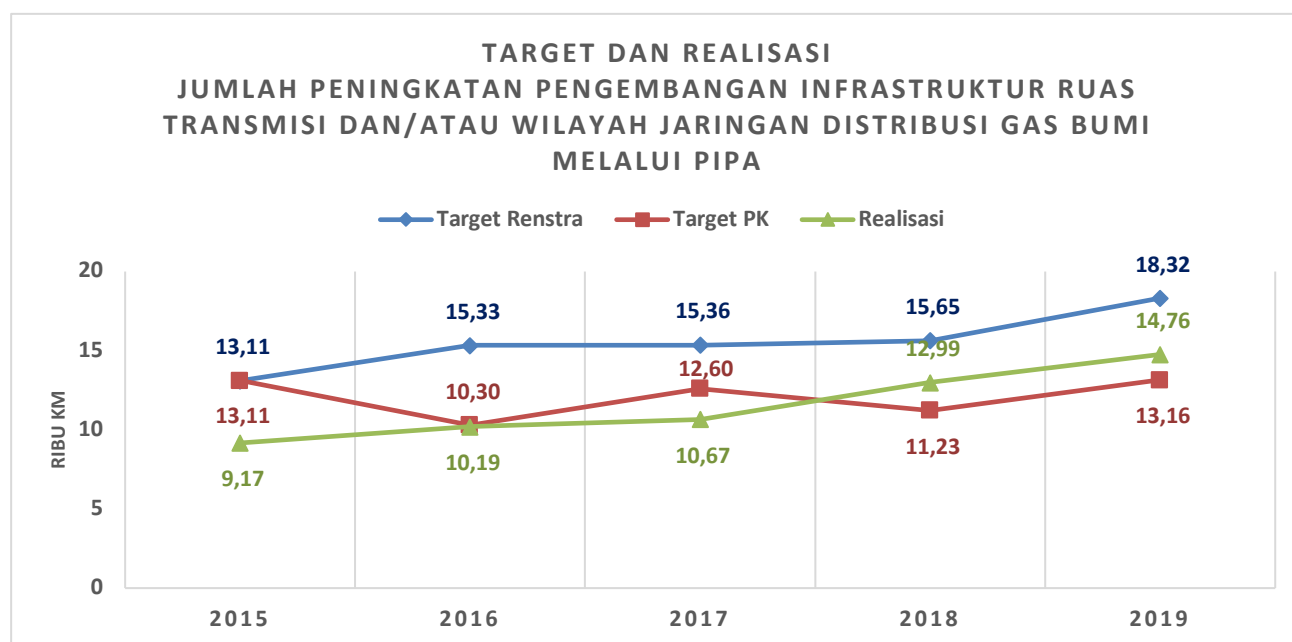
* Target tahun 2019 sebesar 167,64 km

Metode Perhitungan dan Sumber Data

Target Indikator Kinerja Utama pada dokumen Perjanjian Kinerja Kepala BPH Migas dengan Menteri ESDM adalah penambahan panjang pipa atau selisih antara target panjang kumulatif tahun 2019 dengan realisasi panjang pipa di tahun 2018, yaitu 167,64 km. Target Indikator Kinerja ini telah disesuaikan dari dokumen Rencana Strategis untuk menyelaraskan realisasi capaian serta mengakomodir perubahan rencana pembangunan pipa transmisi dan distribusi oleh Badan Usaha.

Realisasi panjang pipa tahun 2019 dihitung dengan menjumlahkan realisasi panjang pipa yang terbangun pada Ruas Transmisi, Jaringan Distribusi serta pipa Jaringan Gas (Jargas)

Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil. Perhitungan panjang pipa Jargas mulai dilakukan 2018 dimana di tahun – tahun sebelumnya penambahan tersebut belum menjadi variabel yang dipantau. Sumber data capaian Indikator Kinerja ini yaitu, data pemberian Hak Khusus dan Izin Usaha serta laporan pengembangan pembangunan pipa transmisi, distribusi dan jargas Badan Usaha.



Gambar 25 Target dan Realisasi Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa

Evaluasi Capaian

Realisasi Indikator Kinerja Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa di tahun 2019 sebesar 1.773,94 km dari target penambahan sebesar 167,64 km atau tercapai 1.058,2%. Penambahan total panjang pipa tersebut terdiri atas 1.195,2 km pipa distribusi, 539,9 km pipa jargas dan 38,9 km pipa transmisi. Besarnya persentase capaian kinerja di tahun 2019 disebabkan adanya penyesuaian realisasi akumulasi panjang pipa tahun 2018 sebagai hasil dari sinkronisasi panjang pipa transmisi dan distribusi antara BPH Migas dan Ditjen Migas di bulan Maret 2019. Pada sinkronisasi tersebut ditemukan perbedaan data yang signifikan antara BPH Migas dan Ditjen Migas terkait angka realisasi akumulasi panjang pipa milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGN) di tahun 2018 sehingga disepakati bahwa angka capaian panjang pipa di tahun

tersebut menggunakan data milik Ditjen Migas yang bersumber pada usulan Rencana Induk PGN kepada Ditjen Migas.

Penambahan panjang pipa transmisi dan distribusi ini membuat panjang pipa kumulatif di akhir tahun 2019 mencapai 14.763,65 km atau 81% dari target panjang pipa pada dokumen Rencana Strategis. Panjang kumulatif pipa tersebut terdiri atas 5.192,12 km pipa transmisi, 6.133,54 km pipa transmisi serta 3.438 km pipa jargas. Rincian penambahan pipa transmisi dan distribusi tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 9 dan 10.

Tabel 9 Rincian Penambahan Panjang Pipa Transmisi Tahun 2018

Badan Usaha	Ruas	Panjang (Km)
PT Pertamina Gas	Arun – Belawan	4,1
	Sei Buaya – Keramasan	3,2
	SKG Mundu – Balongan	18
	ORF Porong - Gresik	0,01
	Looping Gresik – PKG Gresik	2
	Km 53 – SKG Bontang	0,2
	Kp. 4.3 – PLN Kanaan	2,5
	Gresik-Pusri	0,5
	Gresik – Semarang	4,6
	Duri – Dumai	3,3
PT Igas Utama	Mother Station PT Igas Utama ke Mother Station PT Keihin Indonesia, Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat	1,5
PT IKD	TA#3 Lapindo - MS PT BaGS	7,624

Tabel 10 Rincian Penambahan Panjang Pipa Distribusi Tahun 2018

Badan Usaha	Wilayah Jaringan Distribusi	Panjang (Km)
PT Banten Inti Gasindo	Pipa dari tie in pipeline PT Majuko Utama Indonesia ke PT Indorama Polypet Indonesia dan PT Asahimas Chemical	0,4
	Pipa dari Tie In PT Majuko Utama Indonesia ke Ball Valve Metering System PT Chandra Asri Petrochemical Indonesia	0,3
PT Bayu Buana Gemilang	Cikarang, Bekasi	1,8
PT Berkah Usaha Energi	SKG Pertamina Gas Bitung - MS PT Berkah Usaha Energy	0,9
PT Gagah Energi Indonesia	Offtake Perawang - MS PT IKPP Tbk	0,3
PT Inti Alasindo Energy	Jaringan Distribusi Gresik	0,4

Badan Usaha	Wilayah Jaringan Distribusi	Panjang (Km)
PT Malamoi Olom Wobok	Petrogas Arar Gas Plan - Jefrio Power Energy	0,1
PT Pertagas Niaga	KEK-PT Industri Nabati Lestari	0,7
PT Pertamina Gas	Purwakarta-Subang	14,1
PT PGN Tbk	Area Pasuruan - Probolinggo	81,3
	Area Sidoarjo - Mojokerto	177,1
	Area Surabaya - Gresik	175,9
	Kawasan Industri Tambak Aji	11,4
	WJD Banten (Termasuk tangerang dan Cilegon)	33,5
	WJD Batam	57,2
	WJD Bekasi	254,1
	WJD Bogor	76,7
	WJD Cirebon	8,8
	WJD Jakarta	69,0
	WJD Karawang, Purwakarta, Subang	91,0
	WJD Lampung	7,5
	WJD Medan, Binjai, Serdang	30,7
	WJD Palembang	73,2
	WJD Pekanbaru	3,4
PT Rabana Gasindo Makmur	ITP	25,6
	Pipa Distribusi Menuju PT IEV	0,3
	GRE PT Pertamina Gas sampai dengan	0,4
	MRS PT Java Energi Semesta	

Jika dibandingkan dengan tahun lalu, penambahan panjang pipa tahun 2019 mengalami penurunan 24% karena besarnya realiasi tahun 2018 akibat diperhitungkannya penambahan panjang pipa jargas sebesar 2.898,13 km yang belum pernah diperhitungkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Faktor pendukung tercapainya target penambahan panjang pipa transmisi dan distribusi diantaranya, yaitu:

- Peran aktif Badan Usaha untuk menyelesaikan pembangunan ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi di tahun 2019, contohnya Ruas Transmisi Duri – Dumai;
- Partisipasi Badan Usaha untuk melaporkan rencana dan perkembangan pembangunan pipa transmisi dan distribusi kepada BPH Migas;
- Terlaksananya sinkronisasi data panjang pipa antara BPH Migas dan Ditjen Migas pada Maret 2019.

Akan tetapi, pelaksanaan Indikator Kinerja Peningkatan Pengembangan Infrastruktur juga menghadapi beberapa kendala, diantaranya:

- a. Penolakan warga setempat yang menghambat proses pembebasan lahan seperti yang terjadi pada ruas transmisi Gresik – Semarang;
- b. Kendala perizinan penggunaan lahan atau *Right of Ways* (ROW) dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait lainnya;
- c. Kendala teknis dan ekonomis yang mengakibatkan pelaksanaan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana awal, contohnya perubahan jalur pembangunan pipa;
- d. Pelaporan perkembangan pembangunan pipa yang tidak dilakukan setiap bulan oleh Badan Usaha sehingga data yang diperoleh menjadi kurang *up to date*;
- e. Sinkronisasi data yang tidak dilaksanakan pada awal tahun sehingga terjadi perubahan angka final untuk capaian tahun 2018 dan penentuan target 2019 menjadi kurang akurat.

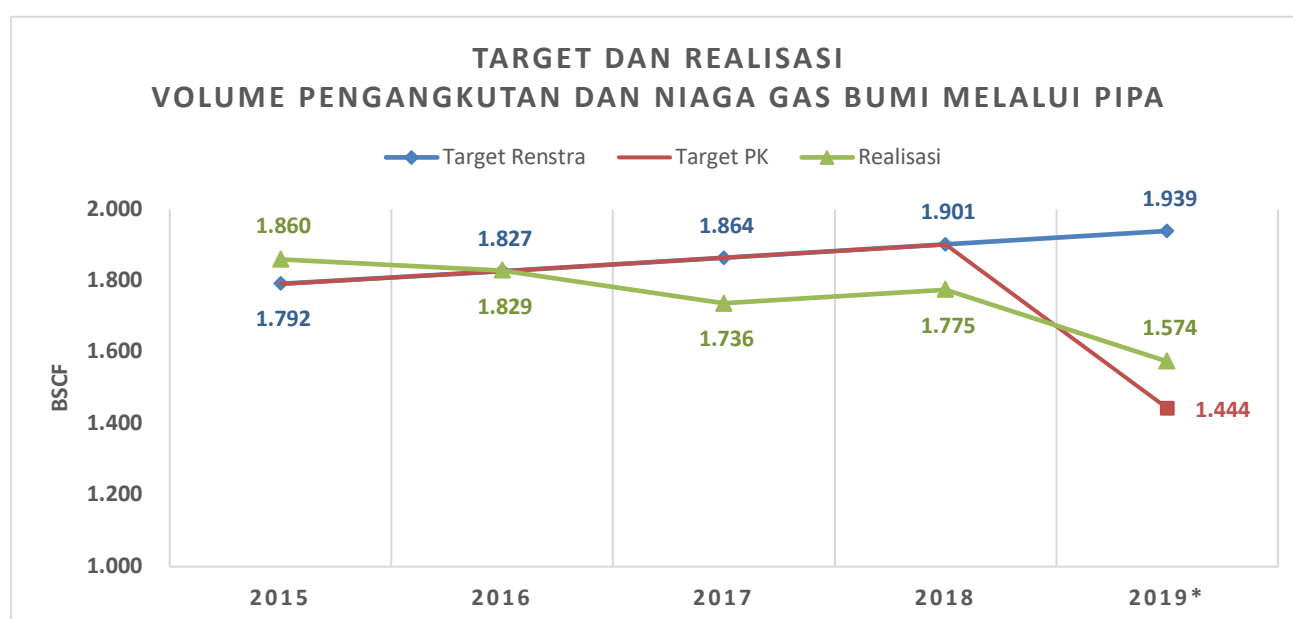
BPH Migas mengupayakan langkah – langkah untuk mengatasi kendala – kendala yang dihadapi tersebut dengan melaksanakan mediasi dan koordinasi antara Badan Usaha, masyarakat, DPRD, Pemerintah Daerah dan para pemangku kepentingan lainnya. Disamping itu, BPH Migas secara berkala juga melakukan pengawasan lapangan dan rapat monitoring pelaksanaan pembangunan ruas transmisi dan wilayah jaringan distribusi dengan Badan Usaha. Atas upaya tersebut, manfaat yang diterima masyarakat dengan bertambahnya infrastruktur pipa gas bumi baik transmisi, distribusi maupun jargas adalah terbukanya akses yang lebih luas dalam pemanfaatan gas bumi di seluruh NKRI.

Rencana aksi dan strategi peningkatan capaian Indikator Kinerja di tahun mendatang adalah dengan mengintensifkan koordinasi dan monitoring terhadap Badan Usaha yang sedang melakukan pembangunan pipa gas, melakukan koordinasi dengan Kementerian ESDM untuk segera merevisi Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) sebagai dasar BPH Migas melaksanakan lelang Ruas Transmisi dan Distribusi demi mendorong Badan Usaha untuk mengembangkan infrastruktur Gas Bumi baru di dalam negeri, serta menyegerakan pelaksanaan sinkronisasi data realisasi panjang pipa agar penentuan target menjadi lebih akurat.

5. VOLUME PENGANGKUTAN DAN NIAGA GAS BUMI MELALUI PIPA

Tabel 11 Capaian IKU Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra (MSCF)	1.792.000.000	1.827.000.000	1.864.000.000	1.901.000.000	1.939.276.792
Target (MSCF)	1.791.591.994	1.827.423.834	1.863.972.311	1.901.251.757	1.443.622.633
Realisasi (MCSF)	1.859.760.880	1.829.375.500	1.736.417.570	1.775.171.499	1.643.770.714
% Capaian Kinerja	103,8%	100,1%	93,2%	93,4%	113,9%



Gambar 26 Target dan Realisasi Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa

Metode perhitungan & sumber data

Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui pipa dihitung berdasarkan hasil verifikasi BPH Migas atas laporan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi melalui pipa periode Triwulan I s.d. IV tahun 2019.

Evaluasi Capaian

Capaian Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa di akhir 2019 mencapai 1.643.770.714 atau 114% terhadap target pada Perjanjian Kinerja 2019. Kegiatan pengangkutan gas bumi melalui pipa berkontribusi sebesar 1.266.583.439,25 MSCF atau 77% dari total volume sedangkan sisanya berasal dari kegiatan niaga gas bumi melalui pipa sebesar

377.187.275,57 MSCF atau 23%. Angka capaian volume tersebut 7% lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2018 yang mencapai 1.775.171.499 MSCF. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah, capaian tahun 2019 hanya mencapai 85% dari target Rencana Strategis.

Faktor pendukung terlampauinya target volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa yaitu adanya kenaikan kebutuhan gas baik dari konsumen dan shipper eksisting maupun konsumen baru pada Badan Usaha Niaga sehingga penyerapan gas meningkat. Di samping itu faktor pendukung lainnya yaitu terlaksananya sinkronisasi data Badan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi dengan Ditjen Migas terkait status izin usaha dan penyesuaian izin usaha karena penambahan konsumen atau *shipper* serta partisipasi Badan Usaha untuk melaporkan realisasi volume ke sistem verifikasi *online*. Dari sisi penetapan target, adanya rencana volume pengangkutan dan niaga gas bumi yang disampaikan oleh Badan Usaha membuat penetapan target kinerja di awal tahun menjadi lebih akurat.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian volume pengangkutan dan niaga gas bumi melalui pipa antara lain ketidakpatuhan beberapa Badan Usaha dalam melaporkan kegiatan usahanya, contohnya terdapat Badan Usaha tidak melaporkan seluruh kegiatan niaga dan/atau pengangkutan sehingga realisasi volume tidak seluruhnya tercatat. Selain itu adanya keterlambatan pelaporan realisasi volume Badan Usaha pada aplikasi verifikasi volume online secara bulanan yang membuat data kurang aktual.

Upaya yang telah dilakukan BPH Migas dalam rangka mencapai target volume antara lain melalui pelaksanaan verifikasi volume secara berkala tiap triwulan dan bekorespondensi aktif untuk mendorong kepatuhan Badan Usaha untuk menyampaikan laporan bulanan secara online. Selain itu BPH Migas juga melakukan koordinasi dengan Ditjen Migas dan Inspektorat Jenderal KESDM terkait pembinaan dan pemberian sanksi kepada Badan Usaha dalam kegiatan usahanya tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Manfaat yang diterima masyarakat atas tercapainya kinerja adalah meningkatnya pemanfaatan gas di berbagai sektor yaitu rumah tangga, transportasi, listrik, hingga industri.

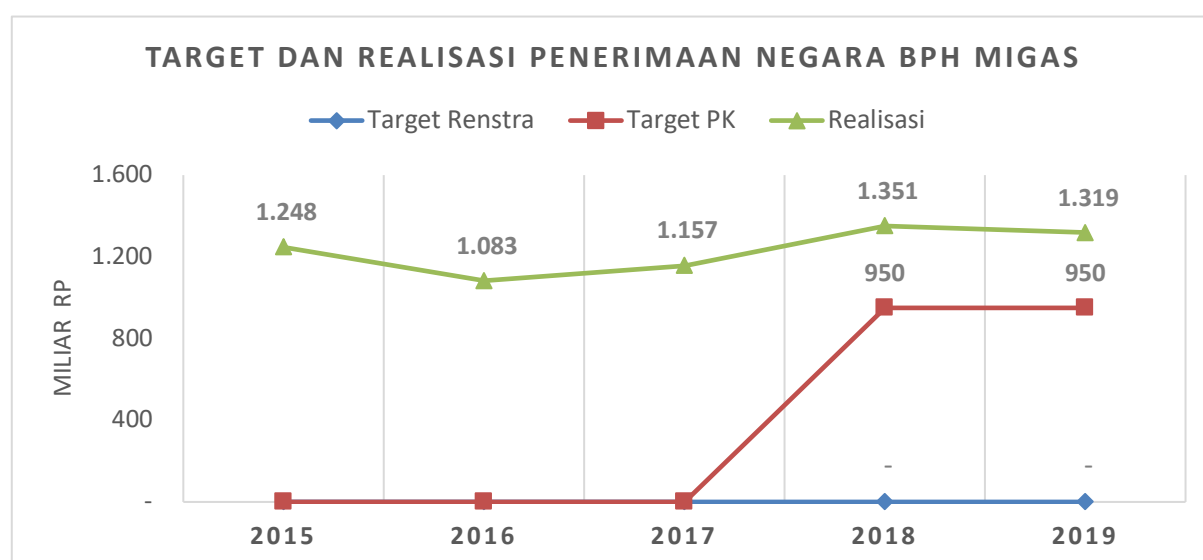
Sebagai rencana aksi peningkatan volume pengangkutan dan niaga Gas Bumi di tahun mendatang, BPH Migas berencana untuk meningkatkan koordinasi khususnya dengan Ditjen

Migas dan Inspektorat Jenderal KESDM untuk melaksanakan pembinaan kepada Badan Usaha yang terindikasi tidak mematuhi peraturan yang berlaku.

6. PENERIMAAN NEGARA BPH MIGAS

Tabel 12 Capaian IKU Penerimaan Negara BPH Migas

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra (Miliar Rp)	-	-	-	-	-
Target IKU (Miliar Rp)	-	-	-	950	950
Realisasi (Miliar Rp)	1.248	1.083	1.157	1.351	1.319
% Capaian Kinerja	-	-	-	142,2%	138,8%



Gambar 27 Target dan Realisasi Penerimaan Negara BPH Migas

Metode Perhitungan dan Sumber Data

Sasaran Strategis Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas dan IKU Penerimaan Negara BPH Migas merupakan sasaran dan indikator yang baru ditambahkan pada Perjanjian Kinerja 2018 dan sebelumnya tidak terdapat pada Rencana Strategis BPH Migas 2015 – 2019. Penerimaan Negara BPH Migas merupakan salah satu sumber Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pembayaran iuran oleh Badan Usaha kepada BPH Migas selaku Badan Pengatur untuk kemudian langsung disetorkan seluruhnya ke Kas Negara. Iuran adalah sejumlah dana tertentu yang wajib dibayarkan kepada Badan Pengatur oleh Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak dan/atau niaga bahan bakar minyak dan /atau melakukan kegiatan usaha pengangkutan gas bumi

melalui pipa dan/atau kegiatan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan usaha niaga gas bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi gas bumi.

Pada tahun 2019 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa yang mengganti Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006. Perubahan pokok yang termuat pada Peraturan Pemerintah yang baru khususnya terkait dasar perhitungan besaran iuran. Dasar perhitungan besaran iuran Badan Usaha yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Besaran iuran BBM

$$\text{Iuran BBM} = \text{volume BBM per tahun} \times \text{harga jual eceran BBM} \times \text{persentase iuran BBM}$$

Kentuan Persentase Iuran BBM dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13 Persentase iuran BBM

Lapisan Volume Penjualan BBM	Persentase iuran BBM
s.d. 25.000.000 KI per tahun	0,250%
lebih dari 25.000.000 KI s.d 50.000.000 KI per tahun	0,175%
lebih dari 50.000.000 KI per tahun	0,075%

2. Besaran Iuran Gas Bumi

$$\text{Iuran Gas Bumi} = \text{Iuran Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa} + \text{Iuran Niaga Gas Bumi melalui pipa}$$

dimana:

$$\text{Iuran Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa} =$$

$$\text{volume pengangkutan Gas melalui pipa per tahun} \times \text{tarif Pengangkutan Gas Bumi} \times \text{persentase iuran Pengangkutan Gas Bumi}$$

$$\text{luran Niaga Gas Bumi melalui pipa} = \text{volume Niaga Gas melalui pipa per tahun} \times \text{harga Gas Bumi} \times 0,25\%$$

Ketentuan Persentase luran Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa terdapat pada Tabel 14.

Tabel 14 Persentase luran Pengangkutan Gas Bumi

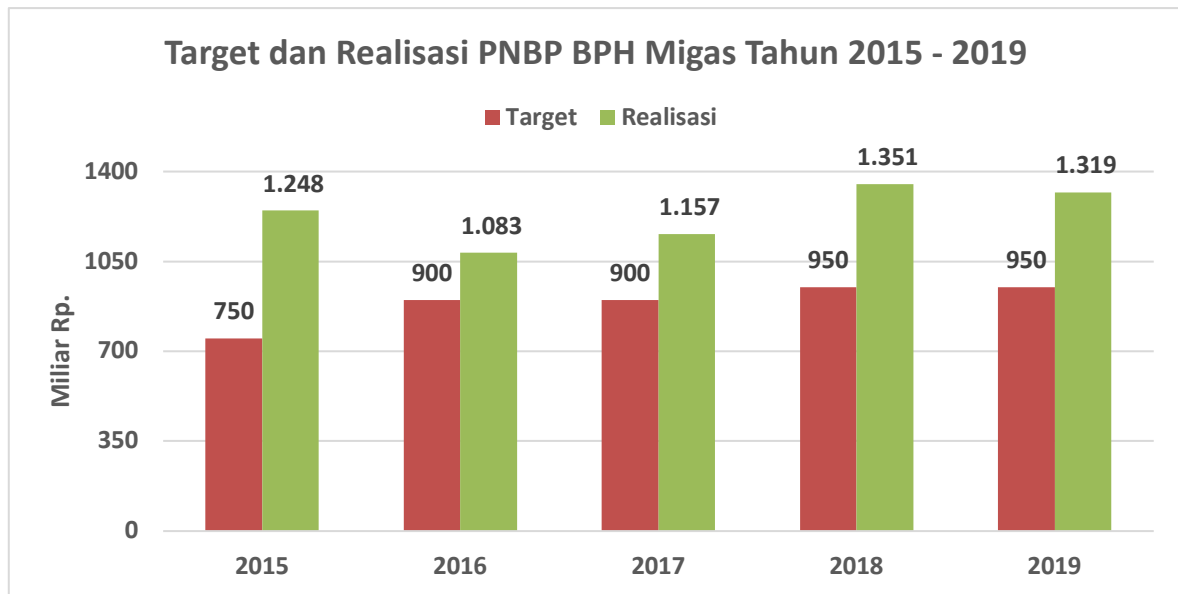
Volume Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa	Persentase luran Pengangkutan Gas Bumi
s.d. 100.000.000 MSCF per tahun	2,5%
di atas 100.000.000 MSCF per tahun	1,5%

Berdasarkan perhitungan di atas, dapat disusun Rencana luran Tahunan Badan Usaha. Pembayaran luran oleh Badan Usaha dilaksanakan setiap bulan berdasarkan besaran Rencana luran. Untuk menyelaraskan data realiasi luran yang diterima, BPH Migas juga melakukan verifikasi dan rekonsiliasi luran bersama Badan Usaha pada tiap akhir triwulan. Perhitungan data nilai realisasi PNBP BPH Migas ditarik dari rekening koran bendahara penerimaan dan aplikasi Sistem Informasi PNBP Online (Simfoni) sampai dengan tanggal 31 Desember 2019. Pada bulan Januari 2020 angka tersebut akan diverifikasi dan direkonsiliasi untuk mengetahui kewajiban kurang atau lebih bayar dari Badan Usaha.

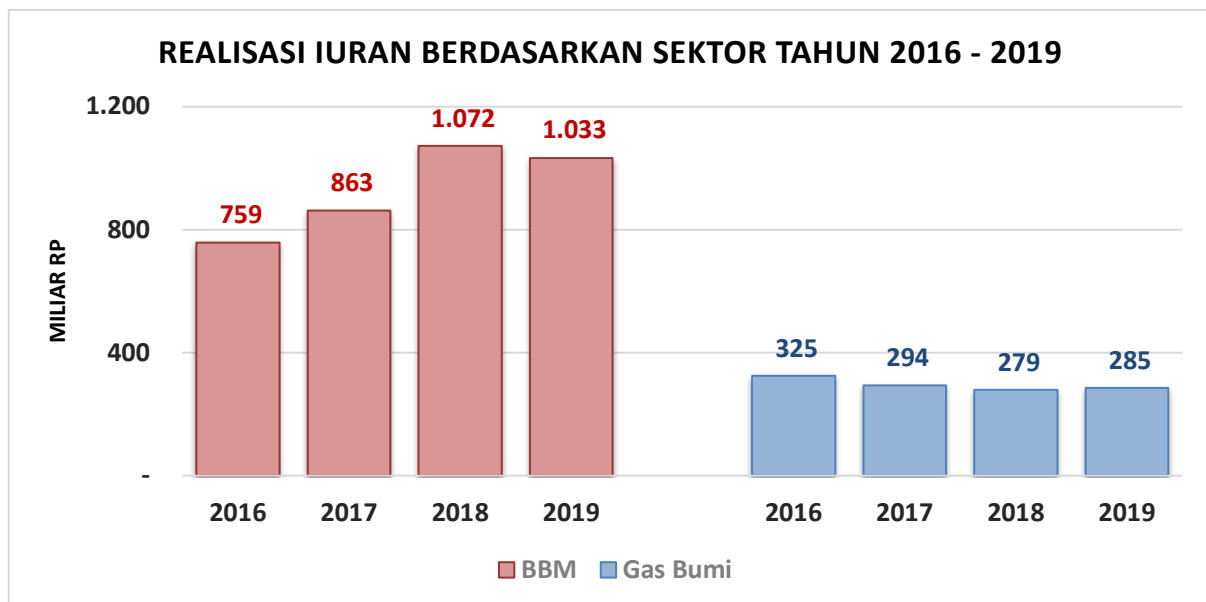
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 tersebut diundangkan pada 8 Juli 2019 dan berlaku 60 (enam puluh) hari setelah diundangkan atau mulai 6 September 2019. Ketentuan pembayaran iuran pada periode sebelum tanggal tersebut tetap mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006.

Analisa Capaian

Realisasi PNBP BPH Migas sampai dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp.1.318,88 Miliar atau 138,83% dari target pada Perjanjian Kinerja tahun 2019 sebesar Rp.950 Juta. Realisasi iuran BPH Migas mengalami penurunan sebesar 3,41% dibandingkan tahun 2018 dengan rata – rata Rp.1.231 miliar per tahun. Turunnya realisasi PNBP tersebut terjadi karena turunnya luran dari Badan Usaha BBM serta adanya penurunan persentase iuran sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019.



Gambar 28 Target dan Realisasi PNBP BPH Migas Tahun 2015 – 2019



Gambar 29 Realisasi iuran Berdasarkan Sektor Tahun 2016 - 2019

Pada tahun 2019, iuran Badan Usaha BBM berkontribusi sebesar 78% atau senilai Rp.1.033,41 miliar. Nilai tersebut turun 4% dari tahun sebelumnya sehingga membuat total PNBP BPH Migas ikut mengalami penurunan. Dengan capaian tersebut, rata – rata iuran Badan Usaha BBM tahun 2016 – 2019 mencapai Rp.923 miliar per tahun. Secara garis besar, penurunan realiasi penerimaan iuran BBM disebabkan oleh:

1. Penurunan iuran PT. Pertamina (Persero)

PT Pertamina (Persero) merupakan Badan Usaha dengan kontribusi iuran BBM terbesar yaitu 74,16% dari total iuran BBM. Oleh karena itu, kenaikan ataupun

penurunan realiasi pembayaran iuran PT Pertamina (Persero) akan memberi dampak yang sangat signifikan pada jumlah iuran BBM serta PNBPN yang disetorkan BPH Migas secara keseluruhan.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Triwulan III tahun 2019 realisasi pembayaran iuran dari PT Pertamina (Persero) sebesar Rp.619.752.672.725 turun 7,25% dari realisasi iuran di periode yang sama pada tahun 2018. Penurunan tersebut terjadi sejak diterapkannya Keputusan Menteri ESDM Nomor 1851.K/15/MEM/2018 yang menetapkan Provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta dan Bali sebagai wilayah penugasan penyediaan dan pendistribusian Bensin (Gasoline) RON 88 sehingga jenis BBM tersebut menjadi pengecualian objek iuran dan tidak lagi dikenakan iuran mulai tanggal 28 Mei 2019.

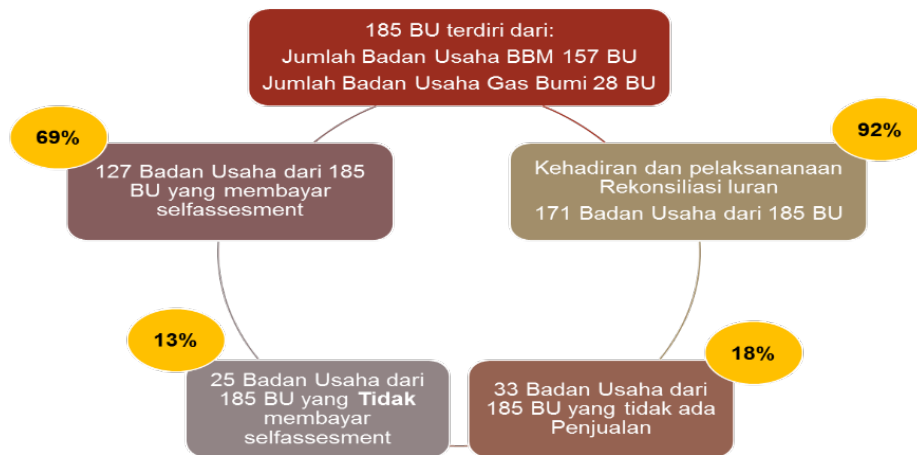
2. Perubahan persentase iuran BPH Migas sesuai PP 48 Tahun 2019

Kombinasi pengecualian BBM jenis Bensin (Gasoline) RON 88 dari objek iuran dan penurunan persentase iuran untuk setiap lapisan volume penjualan BBM berpengaruh terhadap besarnya iuran yang diterima BPH Migas.

Sementara itu, iuran Badan Usaha Gas Bumi berkontribusi sebesar 22% atau senilai Rp.285,47 miliar. Nilai tersebut meningkat 2% dibandingkan dengan tahun 2018 lalu dengan rata – rata Rp.296 miliar per tahun. Peningkatan realiasi iuran Badan Usaha Gas Bumi disebabkan oleh adanya penerimaan dari kegiatan usaha di Triwulan IV tahun 2018 yang diterima di tahun 2019. Hal ini terjadi setelah dilaksanakannya rekonsiliasi Triwulan IV dan Final 2018 yang berlangsung di Januari 2019 sehingga diperoleh data kurang maupun lebih bayar iuran yang harus dibayarkan Badan Usaha.

Secara umum, faktor pendukung tercapainya target Indikator Kinerja Penerimaan Negara BPH Migas yaitu terlaksananya Rekonsiliasi iuran secara berkala setiap triwulan serta peran aktif BPH dengan mengirimkan surat teguran kepada Badan Usaha yang tidak melakukan pembayaran iuran. Sedangkan kendala umum yang dihadapi yaitu masih adanya Badan Usaha yang belum memahami dan melakukan ketentuan baru yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 khususnya terkait pembayaran iuran berdasarkan *self assesment*. Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Usaha seharusnya melakukan *self assesment* terhadap kewajiban pembayaran iuran mulai September 2019 dan membayarkan iuran sesuai hasil *self assesment* tersebut. Namun demikian, masih banyak Badan Usaha

yang belum melaksanakan prosedur tersebut. Terdapat juga beberapa Badan Usaha yang meminta dispensasi atas denda di bulan September dan Oktober 2019 mengingat periode tersebut merupakan masa transisi penerapan peraturan yang baru.



(status per Triwulan III Tahun 2019)

Gambar 30 Kepatuhan Badan Usaha terhadap Pelaksanaan PP Nomor 48 Tahun 2019

Upaya yang telah dilakukan BPH Migas untuk mengatasi kendala dan mencapai target Indikator Kinerja adalah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2019 dan Sosialisasi Sistem Informasi PNBPN Online (Simfoni) untuk meningkatkan kepatuhan Badan Usaha dalam membayar luran. Manfaat tercapainya Indikator Kinerja yaitu terlaksananya kegiatan pengawasan dan pengaturan penyediaan dan pendistribusian BBM maupun pengaturan kegiatan usaha pengangkutan dan niaga Gas Bumi melalui pipa karena bertambahnya anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh BPH Migas. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1196/KMK.02/2015, persentase penggunaan PNBPN BPH Migas sebesar 24,97% dari total PNBPN yang disetorkan maka dengan terlampauinya target luran jumlah alokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan BPH Migas pun ikut meningkat.

Rencana aksi dan strategi BPH Migas dalam rangka meningkatkan PNPB BPH Migas di tahun mendatang, adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan rekonsiliasi luran selambat – lambatnya satu bulan setelah periode triwulan berakhir untuk kemudian mengevaluasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi dan rekonsiliasi tersebut;
- b. Menerbitkan Surat Tagihan pertama, kedua dan ketiga secara teratur terhadap Badan Usaha yang tidak patuh melakukan pembayaran luran;

- c. Tetap melaksanakan secara rutin kegiatan evaluasi verifikasi volume, sinkronisasi data dengan Ditjen Migas dan kegiatan Tim Terpadu;
- d. Melakukan verifikasi dan rekonsiliasi luran *on the spot* terhadap Badan Usaha yang belum pernah menghadiri kegiatan verifikasi dan rekonsiliasi luran.

7. INDEKS KEPUASAN PELAYANAN BPH MIGAS KEPADA BADAN USAHA PEMBAYAR IURAN DALAM RANGKA PENERIMAAN NEGARA

Tabel 15 Capaian IKU Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran

	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Target Renstra (Indeks)	Puas	Puas	Puas	Sangat Puas	Sangat Puas
Target IKU (Indeks)	Puas	Puas	Puas	81 (A)	91 (A)
Realisasi (Indeks)	Puas	Puas	Puas	81 (A)	82,69 (B)
% Capaian Kinerja	100%	100%	100%	100%	90,87%

Metode perhitungan & sumber data

Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam Rangka Penerimaan Negara diukur berdasarkan hasil survei kepuasan layanan publik yang dilakukan secara rutin setiap tahunnya. Selain mengukur kepuasan publik terhadap layanan BPH Migas, survei ini juga bertujuan untuk mengetahui ekspektasi dan menghimpun masukan dari masyarakat demi peningkatan kualitas pelayanan publik yang diberikan.

Survei kepuasan layanan dilakukan pada lima jenis layanan yang diberikan BPH Migas kepada para pemangku kepentingan, yaitu pemberian Hak Khusus, pemberian Nomor Registrasi Usaha (NRU), layanan hukum terhadap pengaduan masyarakat, layanan pemberian keterangan ahli untuk Kepolisian serta layanan verifikasi volume dan rekonsiliasi luran. Berdasarkan penilaian untuk keenam layanan tersebut kemudian diperoleh nilai kepuasan agregat terhadap layanan BPH Migas. Survei dilakukan melalui formulir isian yang diakses secara daring lewat *Google Form*. Sasaran responden survei adalah para pihak yang mendapatkan layanan publik tersebut, meliputi Badan Usaha, Kepolisian dan Lembaga Pemerintah lainnya serta masyarakat umum.

Kuisiioner terdiri atas 9 pertanyaan tingkat kepentingan dan tingkat kepuasan sesuai dengan 9 unsur Survei Kepuasan Masyarakat yang diatur pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

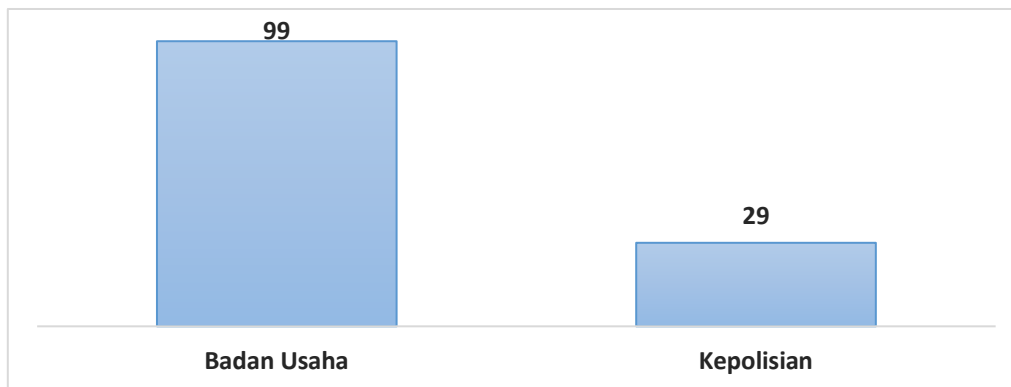
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pengukuran menggunakan skala 1 – 4, dimana 1 berarti tidak penting/tidak puas dan 4 berarti sangat penting/sangat puas.

	Unsur Penilaian	Kode
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.	Q1
2	Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.	Q2
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	Q3
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan (*Jika layanan tidak berbiaya tidak perlu diisi)	Q4
5	Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan	Q5
6	a. Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan. (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q6
7	a. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan (Khusus untuk layanan tatap muka) b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan. (Khusus untuk layanan online)	Q7
8	Kualitas sarana dan prasarana	Q8
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	Q9

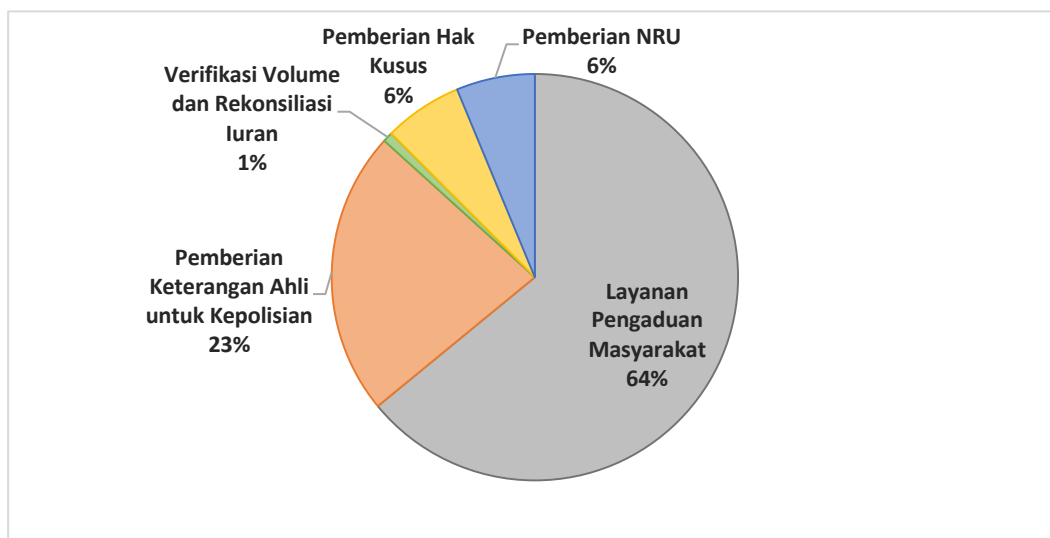
Walaupun muncul sebagai unsur penilaian, aspek biaya/tarif tidak dimasukan dalam perhitungan karena layanan yang diberikan BPH Migas tidak berbayar. Rekapitulasi jawaban juga disesuaikan dengan jenis layanan yang diberikan apakah melalui tatap muka atau daring. Dari kelima jenis layanan hanya pemberian Hak Khusus dan pemberian keterangan ahli untuk Kepolisian yang masih dilakukan melalui tatap muka. Pemberian Hak Khusus dilakukan secara tatap muka karena masih melibatkan presentasi Badan Usaha dan kegiatan cek fisik pada ruas transmisi dan/atau wilayah jaringan distribusi yang akan ditetapkan hak khususnya. Sedangkan pemberian keterangan ahli untuk Kepolisian juga dilaksanakan secara tatap muka karena dilakukan bersamaan dengan gelar perkara.

Sampai dengan akhir tahun 2019, terdapat 128 responden yang telah mengisi kuisisioner melalui aplikasi *Google Form* dimana mayoritas responden merupakan perwakilan Badan

Usaha. Dari lima layanan publik yang diukur kepuasannya, layanan hukum terhadap pengaduan masyarakat memiliki jumlah responden yang terbanyak.



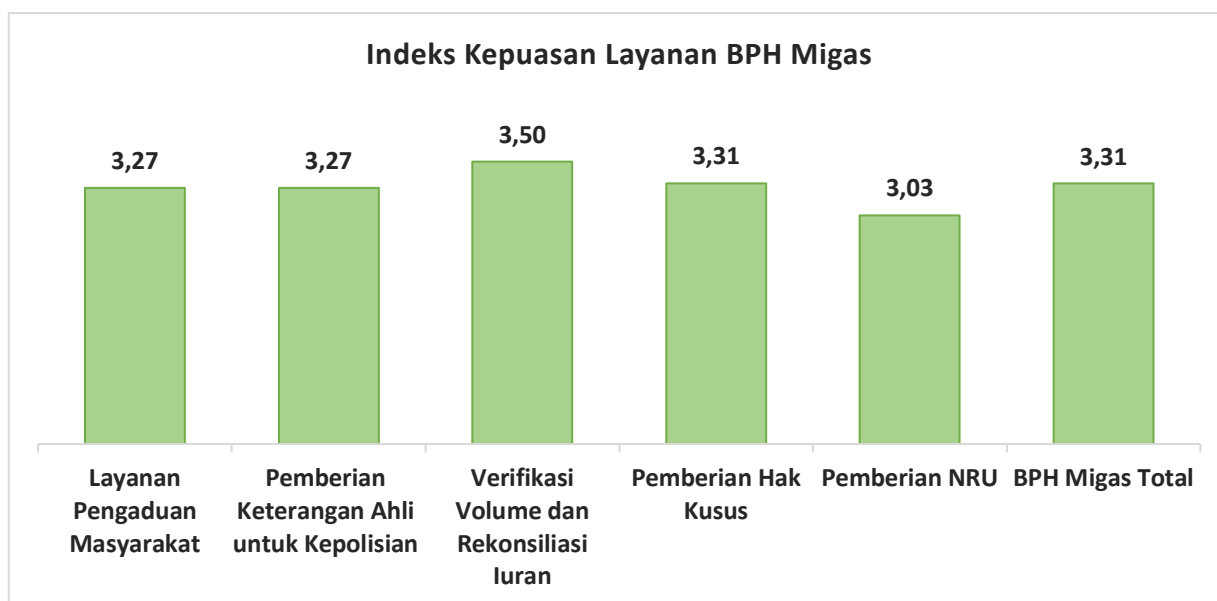
Gambar 31 Komposisi Responden Survei Kepuasan Layanan BPH Migas



Gambar 32 Partisipasi Pengisian Kuisioner per Jenis Layanan

Analisa Capaian

Berdasarkan rekapitulasi kuisioner yang telah diisi diperoleh hasil bahwa Nilai Indeks kepuasan pelayanan BPH Migas kepada badan usaha pembayar iuran sebesar 3,31 dari skala 4. Dari kelima layanan publik yang diberikan BPH Migas, layanan verifikasi volume dan rekonsiliasi iuran memiliki nilai kepuasan tertinggi yaitu sebesar 3,50. Hasil ini lebih tinggi dari nilai kepuasan layanan BPH Migas secara keseluruhan yang hanya berkisar di angka 3,31. Nilai kepuasan layanan BPH Migas secara agregat dipengaruhi oleh nilai layanan publik dengan jumlah responden terbesar yaitu layanan pengaduan masyarakat dan layanan pemberian keterangan ahli untuk kepolisian dengan nilai 3,27.



Gambar 33 Hasil Perhitungan Indeks Kepuasan BPH Migas

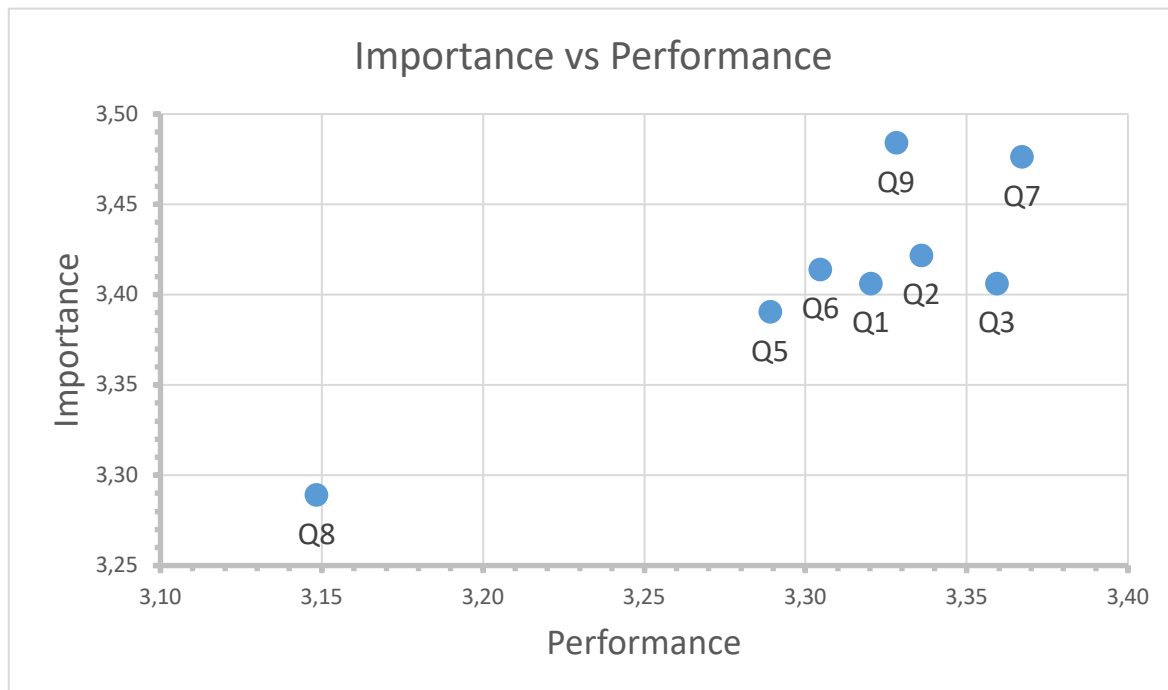
Tabel 16 Konversi Skala Kualitatif ke Kuantitatif

Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
1,00 – 2,599	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik

Tabel 17 Nilai Konversi Kepuasan Layanan BPH Migas

Jenis Layanan	Nilai Indeks	Nilai Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
Layanan Pengaduan Masyarakat	3,27	81,75	B	Baik
Pemberian Keterangan Ahli untuk Kepolisian	3,27	81,75	B	Baik
Verifikasi Volume dan Rekonsiliasi Iuran	3,50	87,50	B	Baik
Pemberian Hak Khusus	3,31	82,81	B	Baik
Pemberian NRU	3,03	75,64	C	Kurang Baik
BPH Migas	3,31	82,69	B	Baik

Nilai tersebut kemudian dikonversikan dalam skala angka dan huruf sehingga diperoleh nilai total kepuasan layanan BPH Migas sebesar 82,69 dengan nilai mutu pelayanan B dan kinerja pelayanan Baik. Rincian penilaian kepuasan layanan BPH Migas dapat dilihat pada Tabel 17.



Gambar 34 Diagram Tingkat Kepuasan dan Kepentingan Layanan

Berdasarkan kesembilan unsur penilaian, dapat disusun diagram tingkat kepuasan dan kepentingan layanan. Secara garis besar BPH Migas telah memberikan pelayanan yang baik dan memuaskan untuk aspek yang dianggap penting oleh *stakeholders* terlihat dari nilai performa yang seluruhnya berada di atas angka 3,1. Tujuh dari delapan unsur evaluasi yang dianggap penting oleh stakeholder dan dinilai telah memiliki kinerja yang baik, yaitu

- Q1 Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya.
- Q2 Kemudahan prosedur pelayanan di unit ini.
- Q3 Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan
- Q5 Kesesuaian produk pelayanan antara yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan
- Q6
 - a. Kompetensi/ kemampuan petugas dalam pelayanan pada layanan tatap muka
 - b. Ketersediaan informasi dalam sistem online yang mendukung jenis layanan (khusus layanan online)

- Q7 a. Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan pada layanan tatap muka
- b. Kemudahan dan kejelasan fitur sistem online yang mendukung jenis layanan (khusus untuk layanan online)

Q9 Penanganan pengaduan pengguna layanan

Pada aspek kualitas sarana dan prasarana (Q8), walaupun sudah dianggap berkinerja baik oleh para stakeholder namun capaian tersebut masih cukup rendah jika dibandingkan dengan aspek lainnya dan masih perlu dilakukan peningkatan performa.

Beberapa kendala yang ditemui dalam pencapaian Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas kepada Badan Usaha, yaitu belum tersusunnya standar pelayanan publik, kurangnya sosialisasi pelaksanaan survei sehingga partisipasi pengisian kuisioner tidak merata untuk tiap layanan, belum diselaraskannya pertanyaan pada kuisioner dengan metode layanan yang diberikan (online dan tatap muka) ataupun yang terkait dengan biaya/tarif layanan.

Rencana aksi untuk perbaikan Indeks Kepuasan Layanan BPH Migas di tahun mendatang antara lain, merumuskan standar pelayanan public, memperbaiki penyusunan pertanyaan dalam kuisioner agar lebih spesifik dan sesuai dengan metode pemberian layanan serta meningkatkan sosialisasi pelaksanaan survei kepuasan layanan kepada para pemangku kepentingan.

AKUNTABILITAS KEUANGAN BPH MIGAS

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan bahwa Badan Usaha yang melakukan kegiatan penyediaan dan pendistribusian BBM dan/atau melakukan kegiatan usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa dan/atau kegiatan usaha Niaga Gas Bumi yang memiliki fasilitas jaringan distribusi Gas Bumi wajib membayarkan iuran kepada BPH Migas. Iuran yang sudah disetorkan ke Kas Negara tersebut dapat dipergunakan oleh BPH Migas dengan melalui mekanisme APBN. Sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1196/KMK.02/2015, Persentase Izin Penggunaan dari Penerimaan Iuran untuk operasional BPH Migas tahun 2019 adalah sebesar 24,97%.

Anggaran BPH Migas sesuai DIPA Petikan T.A. 2019 Nomor SP.DIPA-020.14.1.986860/2019 Tanggal 5 Desember 2018 adalah sebesar Rp168,81 Miliar dimana terdapat blokir anggaran

sebesar Rp750 juta sehingga anggaran efektif menjadi Rp168,06 Miliar. Pada bulan Maret 2019 telah dilakukan buka blokir anggaran tersebut untuk pembayaran sisa Pekerjaan TA 2018 dan penambahan kegiatan baru. Pada tanggal 09 Oktober 2019 dan 10 Desember 2019 dilakukan revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah dengan memanfaatkan penggunaan kelebihan realisasi atas target PNPB Fungsional sehingga anggaran BPH Migas naik menjadi Rp.175,57 Miliar dan Rp.179,63 Miliar. Dari anggaran tersebut, realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp172,29 Miliar atau mencapai 95,92%.

Tabel 18 Resume Revisi Anggaran BPH Migas Tahun 2019

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
DIPA AWAL	5-Des-18	168.810.242	168.060.242	750.000 (Blokir)	Terdapat Anggaran Blokir sebesar Rp750.000.000,-
I DJA	22-Mar-19	168.810.242	168.810.242	-	Permohonan Buka Blokir Anggaran BPH Migas TA. 2019, Pembayaran Sisa Pekerjaan TA 2018 dan Penambahan Kegiatan Baru
II Kanwil DJPB KPA	07-Mei-18	168.810.242	168.810.242	-	- Perubahan data administratif (perubahan nama Bendahara Pengeluaran) - Pergeseran antar akun, antar komponen dalam satu Output untuk keluaran (1929.050, 1929.051, 1929.054, 1930.060, 1930.065, 1930.066, 1930.067, 1930.970,

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
					1931.950.001.166 dan 1931.950.001.167)
III Kanwil DJPB KPA	27-Jun-19	168.810.242	168.810.242	-	• Perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA • Pergeseran antar akun, antar komponen dalam satu <i>Output</i> untuk keluaran (1929.050.001, 1929.051, 1929.052, 1929.053, 1930.062, 1930.063, 1931.074, dan 1931.950.(162, 164, 165, 169)
IV DJA	25-Jul-19	168.810.242	168.810.242	-	• Revisi Administrasi perubahan rumusan informasi kinerja dalam database RKA-K/L DIPA dengan menggunakan Sistem Aplikasi; • Pergeseran anggaran antarkeluaran (output) Prioritas Nasional;

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
					• Pergeseran anggaran dalam rangka mendanai kekurangan Belanja Pegawai BPH Migas; • Revisi Anggaran dalam hal Pagu Anggaran Tetap berupa pergeseran anggaran antar output / keluaran senilai Rp7.233.050.000,00 yang akan dimanfaatkan untuk diklat PPNS, penambahan belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS, penambahan anggaran untuk penyusunan database harga satuan pekerjaan pembangunan pipa serta penambahan honorarium pengelola anggaran PNBP.
V Kanwil DJPB KPA	22-Agst-19	168.810.242	168.810.242	-	• Pergeseran pada <i>output</i> Prioritas Nasional (1929.054) • Pergeseran antar akun, antar komponen dalam

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
					satu <i>Output</i> untuk keluaran (1929.054.272, 1929.054.280, 1931.950.163, dan 1931.950.164) • Penambahan anggaran pada akun Belanja Jasa Konsultan dan penambahan akun belanja operasional lainnya untuk biaya pembelian data Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional) dari BPS
VI Kanwil DJPB KPA	18-Sept-19	168.810.242	168.810.242	-	• Perubahan Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA • Pergeseran antar akun, antar komponen dalam satu <i>Output</i> untuk keluaran (1929.052, 1929.053, 1929.970, 1930.060, 1930.061, 1930.062, 1930.065, 1930.067, 1930.970, 1931.950.166,

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
					1931.950.167, dan 1931.950.168) • Penambahan anggaran, optimalisasi penggunaan anggaran pada sisa anggaran Diklat PPNS pada Komponen Melaksanakan Layanan Kepegawaian sebesar Rp481.500.000,- yang digunakan untuk penambahan anggaran pada sub komponen Hilir Migas Expo
VII	09-Okt-19	168.810.242	175.577.128	6.766.866 (tambahan)	• Pergeseran rincian anggaran dalam hal pagu berubah; • Revisi anggaran dalam hal Pagu Anggaran berubah dengan memanfaatkan penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBPFungsional sebesar Rp6.766.866.000,- yang dimanfaatkan untuk keluaran 1930.062,

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
					1930.063, 1931.074, 1931.950 dan 1931.951.
VIII Kanwil DJPB KPA	14-Nov-19	175.577.128	175.577.128	-	• Pergeseran anggaran antar akun belanja pegawai dalam komponen 001 dalam 1 (satu) satker yang sama; • Pergeseran anggaran antar akun belanja barang dalam komponen 002 dalam 1 (satu) satker yang sama; • Pergeseran anggaran antar komponen dalam satu keluaran Prioritas Nasional (PN) dalam satu satker yang sama; • Perubahan Rencana Penarikan Dana dalam Halaman III DIPA; • Pergeseran antar akun, antar komponen dalam satu <i>Output</i> untuk keluaran (1929.051, 1929.052, 1929.053, 1929.970, 1930.061,

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
					1930.065, 1930.067, 1931.074, 1931.950.162, 1931.950.163, 1931.950.166, 1931.950.167, 1931.950.169, dan 1931.994)
IX DJA	10-Des-19	175.577.128	179.628.189	4.051.061 (tambahan)	Pergeseran anggaran dalam hal Pagu Anggaran Berubah dengan memanfaatkan penggunaan kelebihan realisasi atas target PNBPF fungsional sebesar Rp4.051.061.000,- yang dimanfaatkan untuk penambahan anggaran pada keluaran 1931.994.001 untuk penambahan Belanja Uang Honor Tetap (Rp1.423.238.000,-) dan Belanja Pegawai (Rp2.627.823.000,-)
X KPA	11-Des-19	179.628.189	179.628.189	-	Pergeseran antar akun, antar komponen dalam satu <i>Output</i> untuk keluaran (1929.052, 1930.970, 1931.074, 1931.950.162, 1931.950.163, 1931.950.166, 1931.950.167, 1931.950.168,

No Revisi	Tanggal Revisi	Pagu Total (Ribu Rp)	Pagu yang bisa dimanfaatkan (Ribu Rp)	Blokir / Tambahan (Ribu Rp)	Keterangan
					1931.950.169, dan 1931.951)

Perbandingan jumlah revisi baik revisi DIPA maupun revisi KPA dari Tahun 2017 – 2019 adalah sebagai berikut:

	2017	2018	2019
Jumlah Revisi	7	12	10

Beberapa faktor penyebab terjadinya revisi DIPA ataupun revisi KPA adalah sebagai berikut:

1. Adanya blokir anggaran dan sisa pekerjaan yang belum terbayarkan pada tahun sebelumnya;
2. Adanya efisiensi honor output kegiatan yang digunakan untuk diklat PPNS, penambahan belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS, penambahan anggaran untuk penyusunan database harga satuan pekerjaan pembangunan pipa serta penambahan honorarium pengelola anggaran PNBK;
3. Adanya kegiatan baru seperti Hilir Migas Expo yang diselenggarakan pertama kali oleh BPH Migas.

Dalam kurun waktu 2017 – 2019, persentase serapan anggaran BPH Migas tahun 2019 merupakan yang tertinggi dengan rata – rata persentase serapan per tahun sebesar 87,90%. Secara nominal, angka ini juga merupakan yang tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Berdasarkan capaian tersebut, BPH Migas mendapatkan nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,89% dari Kementerian Keuangan. Nilai IKPA ini juga yang tertinggi dalam tiga tahun terakhir bila dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018 dengan nilai 68,28 dan 93,75. Hal ini menandakan BPH Migas semakin akurat dalam merencanakan anggaran, efektif dalam membelanjakan anggaran dan terus melakukan evaluasi atas pelaksanaan anggaran untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan anggaran di setiap tahunnya.

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

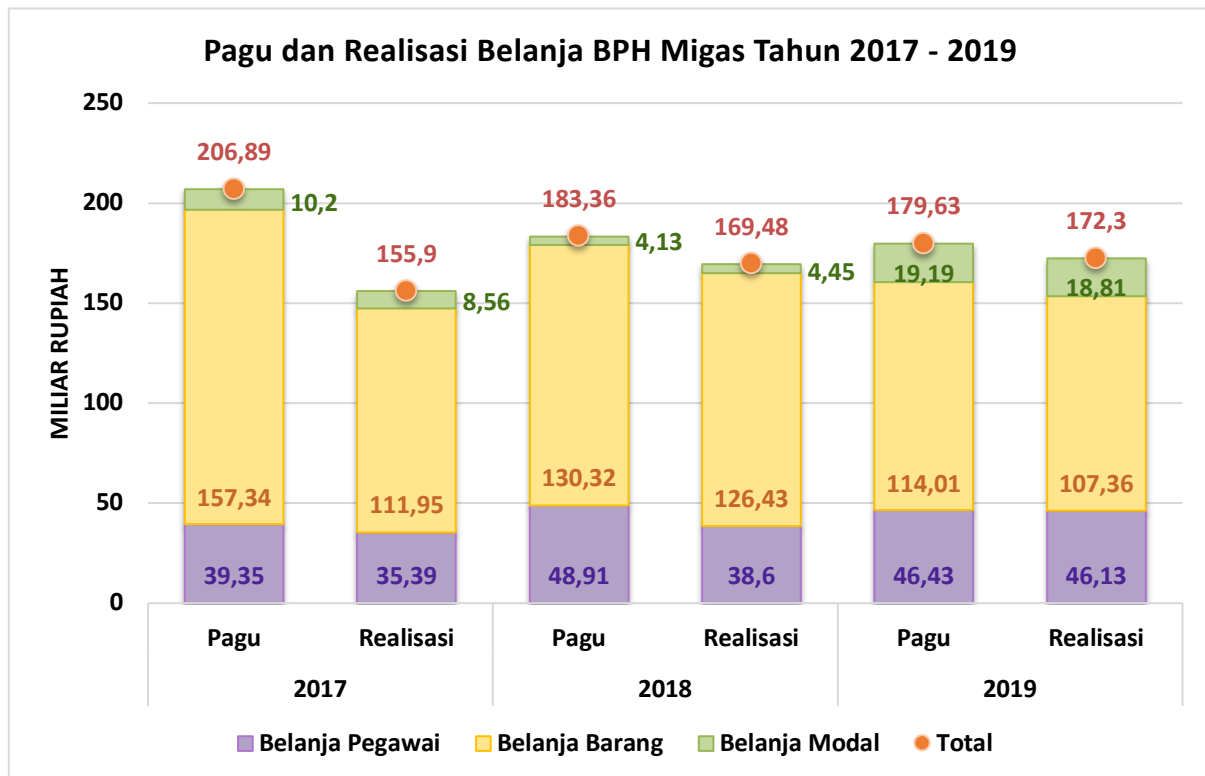
No	Kode KPPN	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Pengelolaan UP	Data Kontrak	Kesalahan SPM	Retur SP2D	Hal III DIPA	Revisi DIPA	Penyelesaian Tagihan	Rekon LPJ	Renkas	Realisasi	Pagu Minus	Dispensasi SPM	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
1	019	986860	BADAN PENGATUR HILIR MINYAK DAN GAS BUMI (BPH MIGAS)	Nilai Bobot (%)	100.00	91.00	95.00	99.89	67.20	80.00	94.58	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	94.89	100%	94.89
				Nilai Akhir	10.00	13.65	5.70	5.99	3.36	4.00	14.19	5.00	5.00	20.00	4.00	4.00			

Disclaimer:

Per 17 Juli 2018, Satker BLU dikeluarkan dari Perhitungan IKPA

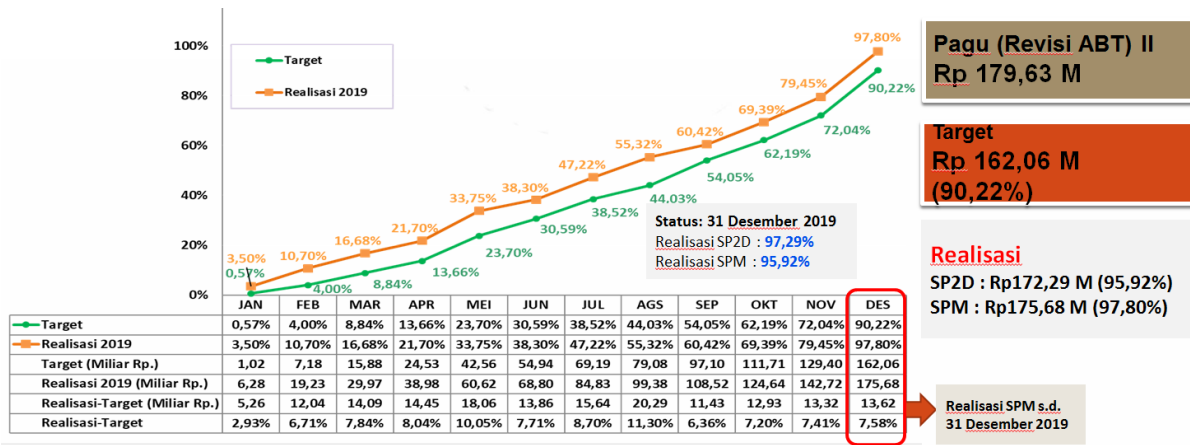
Sehubungan dengan transisi aplikasi LPJ bendahara tahun 2018, indikator LPJ tidak dimasukan dalam perhitungan nilai akhir IKPA tahun 2018

Gambar 35 Capaian Indikator Pelaksanaan Anggaran BPH Migas Tahun 2019



Gambar 36 Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja BPH Migas Tahun 2017 – 2019

Di samping itu, realisasi per jenis belanja BPH Migas pada Tahun Anggaran 2019 juga cukup baik dengan persentase realisasi Belanja Pegawai sebesar 99,36%, Belanja Barang sebesar 94,16% dan Belanja Modal sebesar 98%). Tren pembelanjaan bulanan BPH Migas tahun 2019 juga masih sama dengan tahun 2018, hanya terdapat peningkatan signifikan pada bulan Mei karena adanya kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) yang memasukkan besaran tunjangan.



Gambar 37 S-Curve Penyerapan Anggaran BPH Migas Tahun 2019

Faktor pendukung baiknya realisasi penyerapan anggaran di tahun 2019 yaitu terlaksananya monitoring dan evaluasi mingguan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran sehingga potensi anggaran yang tidak terserap dapat terindikasi lebih awal dan dapat dialihkan pada kegiatan lainnya. Pemanfaatan anggaran yang berpotensi tidak terserap terjadi pada Honor Output Kegiatan dengan nilai Rp. 7,2 miliar yang kemudian dialihkan untuk kegiatan diklat PPNS, penambahan belanja gaji dan tunjangan pegawai non PNS, penambahan anggaran kegiatan penyusunan database harga satuan pekerjaan pembangunan pipa serta penambahan honorarium pengelola anggaran PNBK. Di samping itu, dari monitoring dan evaluasi anggaran mingguan diperoleh juga informasi progres dan kendala yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan untuk segera ditindaklanjuti.

Strategi BPH Migas di tahun 2020 untuk menjaga kinerja penyerapan anggaran yaitu, menetapkan target dan rencana kegiatan bulanan di awal tahun sebesar 100% dan melanjutkan monitoring dan evaluasi mingguan terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan kinerja.

ANALISA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Perhitungan Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Perhitungan Efektivitas dilakukan dengan menghitung aspek manfaat atau Capaian Hasil (CH) atas seluruh capaian Indikator Kinerja. Formula dan perhitungan Capaian Hasil sebagai berikut:

$$\text{Capaian Hasil} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{RKU_i}{TKU_i} \right) \times 100\%}{n}$$

dimana:

RKU_i : Realiasi Indikator Kinerja Utama i

TKU_i : Target Indikator Kinerja Utama i

Sementara itu, efisiensi penggunaan sumber daya diukur dengan menghitung Efisiensi dan Nilai Efisiensi. Efisiensi dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi (E)} = \frac{\sum_{i=1}^n \left(1 - \frac{RAK_i/RVK_i}{PAK_i/TVK_i} \right) \times 100\%}{n}$$

dimana:

RAK_i : Realisasi Anggaran per Keluaran i

RKV_i : Realisasi Volume Keluaran i

PAK_i : Pagu Anggaran per Keluaran

TKV_i : Target Volume Keluaran

Berdasarkan rumus tersebut angka minimal Efisiensi sebesar -20% sedangkan angka maksimal Efisiensi adalah 20%. Kemudian, Nilai Efisiensi dihitung dengan rumus:

$$\text{Nilai Efisiensi (NE)} = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50 \right)$$

dimana:

NE : Nilai Efisiensi

E : Efisiensi

Nilai Efisiensi harus berada pada skala 0% - 100%. Dengan demikian, jika Efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah nilai skala maksimal (100%) dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai Kinerja adalah skala minimal (0%).

Mengacu pada hasil perhitungan tersebut, klasifikasi tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya di BPH Migas ditentukan sebagaimana tercantum pada Tabel 19.

Tabel 19 Klasifikasi Nilai Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Skala Nilai	Klasifikasi	
	Efektif	Efisien
>100%	Sangat Efektif	Sangat Efisien
81%-100%	Efektif	Efisien
61%-80%	Cukup Efektif	Cukup Efisien
dibawah 60%	Tidak Efektif	Tidak Efisien

Tabel 20 Perhitungan Capaian Hasil dan Nilai Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (E)	Normalisasi Efisiensi	Nilai Efisiensi (NE)
Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)	160	170	106,3%	4.985.266.000	4.968.598.194	6,2%	6,2%	65,5%
Volume Realisasi Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	26,11 kL	28,25 kL	91,8%	12.392.737.500	12.216.491.091	-7,4%	-7,4%	31,5%
Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi	5%	0,44%	8,7%	5.057.797.500	5.036.368.097	-1.031,5%	-20,0%	0,0%
Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau	167,64 km	1.773,94 km	1.058,2%	1.274.735.000	1.261.521.331	90,6%	20,0%	100,0%

Indikator Kinerja	Target IKU	Realisasi IKU	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Efisiensi (E)	Normalisasi Efisiensi	Nilai Efisiensi (NE)
Wilayah Jaringan Distribusi								
Gas Bumi Melalui Pipa								
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.443.622.633 MSCF	1.643.770.714 MSCF	113,9%	4.078.247.000	4.048.215.966	12,8%	12,8%	82,1%
Penerimaan Negara BPH Migas	Rp.950 M	Rp.1.318,9 M	138,8%	7.603.469.000	7.342.964.487	30,4%	20,0%	100,0%
Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran	91	82,69	90,87%	8.492.484.000	8.412.155.867	-9,0%	-9,0%	27,5%
Capaian Hasil			229,10%					
Efisiensi							2,83%	
Nilai Efisiensi								57,07%

Analisa Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Dari hasil perhitungan, Efektifitas BPH Migas di tahun 2019 sebesar 229,79% atau masuk dalam kategori Sangat Efektif sedangkan Nilai Efisiensi BPH Migas tahun 2019 sebesar 57,07% atau masuk dalam kategori Tidak Efisien. Tingginya nilai efektivitas penggunaan sumber daya terjadi karena terdapat empat Indikator Kinerja dengan persentase capaian kinerja di atas target ($\geq 100\%$), yaitu: Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa, Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dan Penerimaan Negara BPH Migas. Rendahnya Nilai Efisiensi terjadi karena terdapatnya Indikator Kinerja dengan capaian kinerja dibawah 100% sementara realisasi penyerapan anggaran cukup tinggi, yaitu 95,92%.

Dari seluruh Indikator Kinerja, Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa memiliki persentase capaian kinerja yang paling besar, yaitu mencapai 1.058,2%. Capaian tersebut secara otomatis mendongkrak nilai efektivitas di tahun 2019 dengan mengkompensasi Indikator Kinerja dengan capaian kinerja yang sangat rendah, yaitu Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi (8,7%). Besarnya nilai capaian kinerja tersebut terjadi karena adanya penyesuaian capaian tahun 2018 sesuai dengan hasil dari sinkronisasi panjang pipa transmisi dan distribusi antara BPH Migas dan Ditjen Migas di bulan Maret 2019. Dengan persentase realisasi anggaran sebesar 98,96%, indikator ini juga menjadi indikator dengan Nilai Efisiensi sempurna (100%) bersama dengan indikator kinerja Penerimaan Negara BPH Migas.

Sementara itu, Indikator Kinerja dengan capaian kinerja terendah adalah Persentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM Non Subsidi dengan realisasi 0,44% dari target 5% atau hanya mencapai 8,7%. Indikator ini juga memiliki Nilai Efisiensi yang paling rendah karena realisasi penyerapan anggaran sebesar 99,58% tidak diimbangi dengan capaian kinerja yang baik. Rendahnya capaian kinerja tersebut dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah yang berada di luar kendali BPH Migas, disparitas harga antara Solar Subsidi dan Solar Non Subsidi yang signifikan sehingga terdapat potensi dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi, terdapatnya penyalur penugasan JBKP yang belum menyalurkan JBKP, serta maraknya BBM ilegal hasil

penyulingan Jenis BBM Tertentu dengan BBM lainnya yang beredar dengan harga yang lebih rendah. BPH Migas pun telah mengupayakan secara maksimal tercapainya Indikator Kinerja ini melalui beberapa kegiatan seperti, rasionalisasi target pada Perjanjian Kinerja dengan memperhatikan capaian di tahun sebelumnya, mengoptimalkan kegiatan pengawasan penyaluran BBM Non Subsidi oleh Badan Usaha, penyempurnaan sistem pelaporan *online* agar lebih memberi kemudahan kepada Badan Usaha, penerapan *Standar Operating Procedure* (SOP) serta pemberian penghargaan kepada Badan Usaha atas kepatuhan pelaporan kegiatan niaganya.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi peningkatan yang signifikan terhadap nilai Efektivitas sedangkan Nilai Efisiensi masih berada di kisaran 55% – 60%. Rendahnya nilai efisiensi mencerminkan bahwa pemanfaatan sumber daya di BPH Migas masih belum tepat sasaran. Untuk memperbaiki hal tersebut, BPH Migas hendaknya mengevaluasi Indikator Kinerja yang capaiannya dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah maupun yang pelaksanaannya berada di luar kendali BPH sehingga pemanfaatan sumber daya dapat difokuskan pada kegiatan yang sepenuhnya dapat dikendalikan oleh BPH Migas. Selain itu, koordinasi dengan para pemangku kepentingan, seperti Ditjen Migas, Pemerintah Daerah serta Badan Usaha agar tetap dilaksanakan untuk memastikan tercapainya Indikator Kinerja dan keakuratan data sebagai masukan dalam penentuan target pada Perjanjian Kinerja.

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN

Dalam rangka menjaga akuntabilitas kinerja di BPH Migas maka secara rutin dilaksanakan pengawasan dan evaluasi kinerja oleh pengawas internal maupun eksternal. Kegiatan pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal KESDM sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Dari kegiatan tersebut, pengawas internal maupun eksternal akan menyampaikan laporan hasil evaluasi yang harus ditindaklanjuti oleh BPH Migas. Berdasarkan rekapitulasi, BPH Migas telah menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat Jenderal ESDM dari 54 kejadian di 2018 menjadi 19 kejadian di 2019 atau turun 65%. Penurunan ini secara signifikan disebabkan oleh berkurangnya saldo kejadian pada Sekretariat menjadi 6,67%, Direktorat Gas Bumi menjadi 36,36 % di tahun 2019. Terhadap hasil pengawasan eksternal, pada tahun 2019 BPH Migas masih dalam proses tindak lanjut penyelesaian saldo tahun 2019 sebanyak 7 kejadian.

Terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan bertambahnya temuan BPK ari hasil audit tahun 2019. Rincian tindak lanjut pengawas internal dan eksternal dapat dilihat pada Tabel 22 dan 23.

Tabel 21 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Internal pada BPH Migas s.d. Tahun 2019

No.	Unit Es 2	2018		2019		% SALDO 2019 DIBANDINGKAN 2018	
		Kej	Nilai	Kej	Nilai	% Kej	% Nilai
1	Sekretariat	15	Rp 2.294.423.926,00	1	Rp 989.220.347,00	6,67%	43,11%
2			\$ 663.839,22		0		0,00%
3	Gas bumi	22	Rp 50.501.811,00	8	Rp 8.081.000,00	36,36%	16,00%
4	BBM	17	Rp 1.143.181.199,00	10	Rp 1.074.152.030,00	58,82%	93,96%
JUMLAH		54	Rp 3.488.770.775,22	19	Rp 2.071.453.377,00	35,19%	59,37%

Tabel 22 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Eksternal pada BPH Migas s.d. Tahun 2019

Belum sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut			
	Saldo Tahun 2018	Saldo Tahun 2019	%
Jumlah	5	7	140%
Nilai	Rp -	Rp -	Rp -

BAB 4 PENUTUP

Laporan Kinerja BPH Migas disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan wujud akuntabilitas atas Perjanjian Kinerja dan anggaran pada tahun 2019. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Tabel 23 Ikhtisar Capaian BPH Migas Tahun 2019

Indikator Kinerja		Target IKU	Realisasi IKU	Capaian Kinerja
Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T)		160	170	106,3%
Volume Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP)	Realisasi	26,11 kL	28,25 kL	91,8%
Persentase Volume Konsumsi BBM Non Subsidi	Peningkatan	4%	0,44%	8,7%
Jumlah Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	Peningkatan	167,64 km	1.773,94 km	1.058,2%
Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa		1.443.622.633 MSCF	1.643.770.714 MSCF	113,9%

Indikator Kinerja			Target IKU	Realisasi IKU	Capaian Kinerja
Penerimaan	Negara	BPH Migas	Rp.950 Miliar	Rp.1.318,88 Miliar	138,8%
Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran			91	82,69	90,87%

Ikhtisar capaian BPH Migas di tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 23. Dari ikhtisar tersebut diketahui bahwa 4 (empat) dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja BPH Migas tercapai sesuai atau lebih dari target ($\geq 100\%$), yaitu: Jumlah Kumulatif Penyalur BBM 1 (Satu) Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T), Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa, Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa dan Penerimaan Negara BPH Migas. Tercapainya indikator kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor, yaitu: koordinasi yang baik antara BPH Migas dengan para pemangku kepentingan, seperti Badan Usaha, Ditjen Migas, Pemerintah Daerah maupun instansi terkait lainnya serta terlaksananya kegiatan verifikasi volume dan rekonsiliasi iuran yang baik.

Namun demikian, masih terdapat 3 (tiga) Indikator Kinerja yang belum tercapai secara optimal yaitu Volume Realisasi Pendistribusian Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) serta Indeks Kepuasan Pelayanan BPH Migas kepada Badan Usaha Pembayar Iuran. Belum optimalnya Capaian pada ketiga indikator disebabkan karena faktor internal yaitu belum optimalnya review atas capaian Indikator Kinerja dan Rencana Strategis, belum disusunnya standar pelayanan publik, adanya penyalur JBKP yang belum menyalurkan JBKP, maraknya BBM ilegal hasil penyulingan JBT dengan BBM lainnya dengan harga yang lebih rendah serta kendala eksternal, seperti kebijakan Pemerintah dan disparitas harga antara Solar Subsidi dan Solar Non Subsidi yang berpotensi menimbulkan dugaan penyalahgunaan BBM Subsidi.

Realisasi penyerapan anggaran BPH Migas tahun 2019 (berdasarkan SP2D) sebesar Rp172,29 Miliar atau mencapai 95,92%. Realisasi ini membuat nilai Indikator Pelaksanaan Anggaran

(IKPA) BPH Migas mencapai 94,89% atau naik 1,25% dari tahun sebelumnya. Nilai Efektifitas BPH Migas juga mengalami peningkatan dari 97,04% di tahun 2018 menjadi 229,10% di tahun 2019. Namun demikian Nilai Efisiensi BPH Migas mengalami penurunan dari 59,5% pada 2018 menjadi 56,7%/55,87%. Kondisi ini menandakan bahwa BPH Migas perlu meningkatkan pemanfaatan sumber daya dengan lebih tepat sasaran agar tercermin dalam tercapainya Indikator Kinerja.

Mengacu pada evaluasi capaian tersebut tiap Indikator Kinerja, BPH Migas dapat merumuskan beberapa strategi untuk mempertahankan kinerja yang sudah tercapai dan meningkatkan capaian kinerja yang belum tercapai, yaitu:

1. Melaksanakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi Indikator Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis agar target yang dicanangkan pada Perjanjian Kinerja di awal tahun menjadi lebih realitis, relevan dengan Rencana Strategis serta mampu terkendali oleh BPH Migas;
2. Memanfaatkan sistem informasi yang telah dikembangkan agar Badan Usaha dapat melaporkan realisasi kegiatan usahanya secara *real time* dan *online* sehingga data lebih cepat dan akurat diterima oleh BPH Migas;
3. Meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders* agar arah kebijakan yang diambil dapat selaras dan konsisten;
4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi rutin terkait penyerapan anggaran dan pelaksanaan kinerja untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran yang tepat guna

LAMPIRAN

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

Unit Organisasi : Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Tersedianya Pengaturan dan Penetapan Serta Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian BBM di Seluruh Wilayah NKRI	1. Jumlah kumulatif penyalur BBM Satu Harga di Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3 T)	160 Penyalur
	2. Volume Realisasi Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP)	26,11 Juta KL
	3. Presentase Peningkatan Volume Konsumsi BBM non Subsidi dalam Rangka Menuju Pasar Terbuka yang diatur	5 %
Pengaturan, Penetapan dan Pengawasan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa	1. Jumlah Peningkatan Pengembangan Infrastruktur Ruas Transmisi dan/atau Wilayah Jaringan Distribusi Gas Bumi Melalui Pipa	167,64 Km
	2. Volume Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa	1.443.622.633 MSCF
Dukungan Manajemen dan Dukungan Pelaksanaan Tugas Teknis BPH Migas	Indeks kepuasan pelayanan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa kepada Badan Usaha Pembayar Iuran dalam rangka penerimaan negara	Sangat Puas (A (91))
Meningkatnya Penerimaan Negara BPH Migas	Penerimaan Negara BPH Migas	Rp 950 Milyar

Jumlah Anggaran : Rp 168.810.242.000,-

(Seratus enam puluh delapan milyar delapan ratus sepuluh juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Program : Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

Jakarta,

Pihak Kedua,
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

Pihak Pertama,
Kepala BPH Migas



Ignasius Jonan



M. Fanshurullah Asa